

**ANALISIS STRATEGI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN AKAD
MUDHARABAH BERMASALAH DI KSPPS BMT MANDIRI
JAYA AL MARDLOTILLAH KABUPATEN TEGAL**



TUGAS AKHIR OLEH :

PARCHATIN

NIM 18031002

PROGRAM STUDI DIII AKUNTANSI

POLITEKNIK HARAPAN BERSAMA

2021

HALAMAN PESETUJUAN

Tugas Akhir yang berjudul :

ANALISIS STRATEGI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN AKAD
MUDHARABAH BERMASALAH DI KSPPS BMT MANDIRI JAYA AL
MARDLOTILLAH KABUPATEN TEGAL.

Oleh mahasiswa :

Nama : Parchatin

NIM : 18031002

Telah diperiksa dan dikoreksi dengan baik dan cermat. Karena itu pembimbing
menyetujui mahasiswa tersebut untuk menempuh ujian tugas akhir.

Tegal, 09 Juni 2021

Pembimbing I,



Ida Farida, SE, M.Si
NIPY. 09.011.063

Pembimbing II,



Anita Karunia, SE, M.Si
NIPY. 09.015.240

LEMBAR PENGESAHAN

Tugas Akhir yang berjudul:

ANALISIS STRATEGI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN AKAD
MUDHARABAH BERMASALAH DI KSPPS BMT MANDIRI JAYA AL
MARDLOTILLAH KABUPATEN TEGAL

Oleh:

Nama : Parchatin

NIM : 18031002

Program Studi : Akuntansi

Jenjang : Diploma III

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan TIM Penguji Tugas Akhir
Program Studi Akuntansi Politeknik Harapan Bersama Tegal.

Tegal, 12 Juli 2021

1. Anita Karunia, SE, M.Si
Ketua Penguji
2. Asrofi Langgeng Noermansyah, S.Pd, M.Si, CTT
Penguji I
3. Dewi Kartika, SE, M.Si, CAAT
Penguji II



Mengetahui,
Ketua Program Studi,



Yeni Priatna Sari, SE, M.Si, Ak, CA
NIPY. 09.011.062

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TA

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis dalam bentuk Tugas Akhir ini yang berjudul “ANALISIS STRATEGI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN AKAD MUDHARABAH BERMASALAH DI KSPPS BMT MANDIRI JAYA AL MARDLOTILLAH KABUPATEN TEGAL”, beserta isinya adalah benar-benar karya saya sendiri.

Dalam penulisan Tugas Akhir ini saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan sebagaimana mestinya.

Demikian pernyataan ini untuk dapat dijadikan pedoman bagi yang berkepentingan, dan saya siap menanggung segala resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya tulis saya ini, atau adanya klaim terhadap keaslian karya tulis saya ini.

Tegal, 12 Juli 2021

Yang membuat pernyataan,



PARCHATIN

NIM 18031002

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai Mahasiswa Prodi Akuntansi Politeknik Harapan Bersama, yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : Parchatin

NIM : 18031002

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada Akuntansi Politeknik Harapan Bersama Tegal atas karya ilmiah saya yang berjudul Analisis Strategi Penyelesaian Pembiayaan Akad Mudharabah Bermasalah Di KSPPS BMT Mandiri Jaya Al Mardlotillah Kabupaten Tegal.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Prodi Akuntansi Politeknik Harapan Bersama Tegal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian surat ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Tegal, 12 Juli 2021
Yang membuat pernyataan,


PARCHATIN
NIM 18031002

MOTTO

Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah (pula) kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang-orang yang beriman. (QS Ali Imron : 139)

Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. (Q.S Ar-Ra'd :11)

Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. (Q.S An-Nahl : 97)

Maka tidak seorangpun mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka yaitu (bermacam-macam nikmat) yang menyenangkan hati sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. (QS As- Sajdah:17)

Kepada mereka diedarkan piring-piring dan gelas-gelas dari emas, dan didalam surga itu terdapat apa yang diinginkan oleh hati dan segala yang sedap (dipandang) mata. Dan kamu kekal didalamnya. (QS Az-Zukhruf:71)

PERSEMBAHAN

Tugas Akhir ini kupersembahkan untuk :

1. Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat, rahmat, hidayah, dan inayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.
2. Kepada diriku sendiri yang telah berjuang sampai sejauh ini.
3. Kedua orangtua yang tercinta (Bapak M. Sofi dan Ibu Kasmuah), terima kasih atas kasih sayang, dukungan, dan do'a yang diberikan selama ini.
4. Adiku Faeny yang telah memberikan semangat dan motivasi serta turut mendoakan untuk mencapai keberhasilanku.
5. Keluarga besar KSPPS BMT Mandiri Jaya Al Mardlotillah Kabupaten Tegal yang telah memberikan ijin untuk penelitian ini.
6. Sahabatku dari Geng Pejuang Retjeh (Novi, Sintia, Medi, Yunus, Eko, Kiki) yang telah memberikan do'a dan semangat dalam penyelesaian Tugas Akhir ini.
7. Sahabatku dari Geng Grub Khusus Ndopok (May, Syifa, Winah, Via, Ossah) yang telah memberikan semangat dan bantuan demi terselesaikannya Tugas Akhir ini.
8. Teman-temanku dari kelas 6H yang telah memberikan semangat dan rasa persaudaraan yang kental. Sukses selalu buat kalian.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik, dan hidayahNYA kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tugas Akhir dengan judul “Analisis Strategi Penyelesaian Pembiayaan Akad Mudharabah Bermasalah Di KSPPS BMT Mandiri Jaya Al Mardlotillah Kabupaten Tegal”.

Shalawat dan salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa kita ikuti jejak dan teladannya. Dan dengan segala bantuan serta dorongan dari berbagai pihak, maka penulis mampu menyelesaikan Tugas Akhir ini meskipun jauh dari kata sempurna.

Penulisan Tugas Akhir ini dimaksudkan untuk memenuhi tugas dan melengkapi syarat memperoleh gelar Ahli Madya pada Program Studi DIII Akuntansi Politeknik Harapan Bersama. Penulis menyadari bahwa penulisan Tugas Akhir ini sulit terwujud tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang memberikan kontribusinya baik material maupun spiritual terutama kepada:

1. Bapak Nizar Suhendra, SE, MPP selaku Direktur Politeknik Harapan Bersama.
2. Ibu Yeni Priatna Sari, SE, M.Si, Ak, CA selaku Ka.Prodi DIII Akuntansi Politeknik Harapan Bersama.
3. Ibu Ida Farida, SE, M.Si, selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan, dan petunjuk sehingga terselesaikannya Tugas Akhir ini.
4. Ibu Anita Karunia, SE, M.Si, selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan bantuan dan bimbingan sehingga penulis dapat menyusun Tugas Akhir ini.

5. Bapak dan ibu dosen selaku staf pengajar dan staf administrasi Prodi DIII Akuntansi Politeknik Harapan Bersama yang telah memberikan ilmunya sehingga penulis mampu menyelesaikan Tugas Akhir ini.
6. Keluarga besar KSPPS BMT Mandiri Jaya Al Mardlotillah Kabupaten Tegal terutama kantor pusat yang telah memberikan izin kepada penulis untuk mengadakan penelitian ini.
7. Bapak Akhmad Khumaedi selaku Manajer KSPPS BMT Mandiri Jaya Al Mardlotillah Kabupaten Tegal yang telah membantu dalam perijinan dan wawancara dalam penulisan Tugas Akhir ini.
8. Semua sahabat-sahabatku DIII Akuntansi angkatan 2018 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungan semangat kebersamaan, kekeluargaan, dan bantuan yang diberikan kepada penulis selama ini.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah mendukung dan turut serta dalam penulisan Tugas Akhir ini.

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini jauh dari sempurna, masih banyak kekurangan dan kelemahan disan-sini. Oleh karena itu, penulis memohon maaf atas segala kekurangan dan kelemahan yang ada. Akhirnya, penulis sangat berharap Tugas Akhir ini bermanfaat bagi para pembaca serta pemerhati masalah akuntansi pada umumnya.

Tegal, Agustus 2021

PARCHATIN
NIM. 18031002

ABSTRAK

Parchatin. 2021. *Analisis Strategi Penyelesaian Pembiayaan Akad Mudharabah Bermasalah Di KSPPS BMT Mandiri Jaya Al Mardlotillah Kabupaten Tegal.* Program Studi Akuntansi. Politeknik Harapan Bersama Tegal. Pembimbing I : Ida Farida, SE, M.Si : Pembimbing II : Anita Karunia, SE, M.Si.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi penyelesaian pembiayaan akad mudharabah bermasalah di KSPPS BMT Mandiri Jaya Al Mardlotillah Kabupaten Tegal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Analisis data yang digunakan adalah dengan metode berpikir dengan cara menarik suatu kesimpulan yang dimulai dari pernyataan umum atau teori-teori menuju pernyataan-pernyataan khusus dengan penalaran atau rasio-rasio. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan studi pustaka. Hasil dari penelitian ini adalah mengenai standar operasional prosedur pembiayaan akad mudharabah Di KSPPS BMT Mandiri Jaya Al Mardlotillah, penyebab timbulnya pembiayaan akad mudharabah bermasalah yang terjadi karena 2 faktor yaitu dari anggota itu sendiri dan dari BMT, strategi dalam penanganannya dengan melalui jalur kekeluargaan yaitu melalui telepon pelayanan surat peringatan, penjadwalan ulang (*rescheduling*), penataan kembali (*restructuring*), memperbaiki persyaratan dengan memperkecil bagi hasil atau nisbah (*reconditioning*), pemberlakuan hapus buku, hingga jalur eksekusi atau penyitaan jaminan. Cara-cara tersebut dinilai efektif digunakan karena hasil dari strategi tersebut menurunkan pembiayaan akad mudharabah bermasalah dengan melihat nilai *non performing finance* yang setiap tahunnya mengalami penurunan, dihitung dari tahun 2017 sebesar 41,16%, tahun 2018 sebesar 39,26%, tahun 2019 sebesar 26,74%, dan tahun 2020 sebesar 21,60% .

Kata Kunci : Pembiayaan Bermasalah, Akad Mudharabah, Strategi Penyelesaian Pembiayaan

ABSTRACT

Parchatin. 2021. *The Analysis of the Troubled Mudharabah Contract Financing Settlement Strategy at KSPPS BMT Mandiri Jaya Al Mardlotillah, Tegal Regency. Study Program: Accounting Associate Degree. Politeknik Harapan Bersama. Advisor I : Ida Farida, S.E., M.Si. ; Co-Advisor II : Anita Karunia, S.E., M.Si.*

This study aims to determine the strategy for financing the problematic mudharabah contract at KSPPS BMT Mandiri Jaya Al Mardlotillah, Tegal Regency. The method used in this research was descriptive qualitative using primary data and secondary data. Data analysis used is the method of thinking by drawing a conclusion starting from general statements or theories to specific statements with reasoning or ratios. Data collection techniques used are observation, interviews, and literature study. The results of this study were regarding standard operating procedures for financing mudharabah contracts at KSPPS BMT Mandiri Jaya Al Mardlotillah, the cause of problematic mudharabah contract financing that occurs due to 2 factors, namely from the members themselves and from BMT, the strategy in handling them is through family channels, namely by telephone. serving warning letters, rescheduling, restructuring, updating requirements by reducing profit sharing or reconditioning, implementing write-offs, to execution paths or forfeiture of guarantees. These methods were considered effective because the results of this strategy reduce the financing of problematic mudharabah contracts by looking at the value of non-performing finance which has decreased every year, calculated from 2017 by 41.16%, in 2018 by 39.26%, in 2019 by 26.74%, and in 2020 it was 21.60%.

Keywords: *Non-performing Financing, Mudharabah Agreement, Financing Settlement, Strategy*

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PESETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TA.....	
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Perumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.5 Batasan Masalah	8
1.6 Kerangka Berpikir	8
1.7 Sistematika Penulisan.....	11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2.1 Koperasi Syariah	13
2.2 Baitul Maal Wat Tamwil (BMT).....	14
2.3 Pembiayaan	15
2.3.1. Prinsip-Prinsip Pembiayaan	15
2.3.2. Penilaian Pembiayaan.....	17
2.4 Prosedur.....	19
2.5 Strategi.....	20
2.6 Mudharabah.....	20
2.7 Pembiayaan Bermasalah.....	21
2.8 Penyebab Pembiayaan Bermasalah	22
2.9 Upaya atau strategi penanganan pembiayaan bermasalah	23
2.10 Penelitian Terdahulu.....	25
BAB III METODE PENELITIAN	28
3.1 Lokasi Penelitian	28
3.2 Waktu Penelitian	28
3.3 Jenis Data	28
3.4 Sumber Data	29
3.5 Teknik Pengumpulan Data	29
3.6 Metode Analisis Data	31
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	32
4.1 Gambaran Umum KSPPS BMT Mandiri Jaya Al Madlotillah Kabupaten Tegal.....	32
4.1.1 Sejarah Berdirinya KSPPS BMT Mandiri Jaya Al Mardlotlillah Kabupaten Tegal.....	32

4.1.2	Visi, Misi, Dan Tujuan KSPPS BMT Mandiri Jaya Al Madlotillah Kabupaten Tegal.	34
4.1.3	Struktur Organisasi KSPPS BMT Mandiri Jaya Al Mardlotillah Kabupaten Tegal.	37
4.1.4	Tugas dan Wewenang.....	38
4.1.5	Produk-Produk KSPPS BMT Mandiri jaya Al Mardlotillah.....	44
4.2	Hasil Analisis	49
4.2.1	Pengelolaan Pembiayaan Akad Mudharabah	49
4.2.2	Perkembangan Anggota Pembiayaan Akad Mudharabah KSPPS BMT Mandiri Jaya Al Mardlotillah.....	52
4.2.3	Prosedur Pembiayaan Akad Mudharabah Pada KSPPS BMT Mandiri Jaya Al Mardlotillah	53
4.3	Pembahasan	58
4.3.1	Penyebab Timbulnya Pembiayaan Akad Mudharabah Bermasalah Di KSPPS BMT Mandiri Jaya Al Mardlotillah Kabupaten Tegal	58
4.3.2	Upaya Penanganan Terhadap Pembiayaan Akad Mudharabah Bermasalah	61
4.3.3	Analisis Strategi Penyelesaian Pembiayaan Akad Mudharabah Bermasalah Di KSPPS BMT Mandiri Jaya Al Mardlotillah Kabupaten Tegal.....	68
BAB V_KESIMPULAN DAN SARAN		73
5.1	Kesimpulan.....	73
5.2	Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA		76
LAMPIRAN-LAMPIRAN		80

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Besarnya Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Bermasalah KSPPS BMT Mandiri Jaya Al Mardlotillah.....	4
Tabel 1.2	Non Performing Finance (NPF) KSPPS BMT Mandiri Jaya Al Mardlotillah Kabupaten Tegal.....	5
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu.....	24
Tabel 4.1	Nisbah atau Bagi Hasil Simpanan Mudharabah Mutlaqah.....	48
Tabel 4.2	Jumlah Pembiayaan Mudharabah Yang Disalurkan.....	52
Tabel 4.3	Prosentase Kategori Pembiayaan Akad Mudharabah.....	53
Tabel 4.4	Laporan <i>Break Down</i> Kolektibilitas Pembiayaan Akad Mudharabah KSPPS BMT Mandiri Jaya Al Mardlotillah.....	53
Tabel 4.5	Anggota Pembiayaan Akad Mudharabah.....	54

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Kerangka Berpikir.....	10
Gambar 4.1	Alur Pembukaan Rekening Simpan.....	49
Gambar 4.2	Alur Pembiayaan Akad Mudharabah.....	59
Gambar 4.3	Analisa Dan Kolektibilitas Anggota a.n. Bapak Tarmudi.....	64
Gambar 4.4	Analisa Dan Kolektibilitas Anggota a.n. Ibu Rainah.....	66
Gambar 4.5	Analisa Dan Kolektibilitas Anggota a.n. Bapak Sukaris.....	68
Gambar 4.6	Analisa Dan Kolektibilitas Anggota a.n. Ibu Nur Wahyuningsih.....	69

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Koperasi Syariah atau Baitul Maal wat Tamwil diartikan sebagai suatu badan atau instansi keuangan yang memadukan fungsi Baitul Maal dan Baitut Tamwil. Baitul Maal mengarah pada usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non-profit, seperti; zakat, infaq dan shadaqah. Sedangkan Baitul Tamwil sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Koperasi Syariah atau BMT mempunyai dua fungsi, yaitu; mengumpulkan dana dan menyalurkan dana. Penyaluran dana yang dilakukan oleh Koperasi Syariah atau BMT adalah pemberian biaya kepada debitur yang membutuhkan, baik untuk modal usaha maupun konsumsi kegiatan. Salah satu ciri umum yang melekat pada masyarakat Indonesia adalah masalah permodalan yang lemah. Dengan adanya keterbatasan modal sendiri diharapkan adanya akses serta terjangkauanya kredit perbankan dengan jumlah yang relative terjangkau, syarat yang terjangkau, dan prosedur yang mudah dan tepat waktu. Sesuai dengan sifat kebutuhannya para pedagang kecil membutuhkan sumber pembiayaan yang mudah dan cepat serta murah. Mudah dan cepat berarti tanpa persyaratan surat-surat yang menyulitkan, dan cepat diambil bila diperlukan tanpa menunggu, serta jumlah dan pelaksanaan yang fleksibel. (Ahmadi:2020)^[1].

Pembiayaan menurut Karim (dalam Mulyaningsih dan Fakhrudin:2016)^[2] adalah transaksi penyediaan dana dan/atau barang serta fasilitas lainnya kepada mitra yang tidak bertentangan dengan Syariah dan Standar Akuntansi Perbankan Syariah. Pembiayaan merupakan pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik dilakukan sendiri maupun dilakukan oleh orang lain. Tujuan pembiayaan ini yaitu: (1) secara makro merupakan peningkatan ekonomi, tersedianya dana bagi peningkatan usaha, meningkatkan produktivitas, membuka lapangan kerja baru, dan terjadi distribusi pendapatan. (2) secara mikro merupakan upaya memaksimalkan laba, upaya meminimalkan resiko, pendayagunaan sumber ekonomi, penyaluran kelebihan dana, Muhammad (2005). Tujuan alokasi dana untuk mencapai tingkat profitabilitas yang cukup dan resiko yang rendah, serta mempertahankan kepercayaan masyarakat dengan menjaga posisi likuiditas tetap aman. (Mulyaningsih dan Fakhrudin:2016)^[2].

Pembiayaan dalam lembaga keuangan syariah terdapat beberapa pembiayaan diantaranya Pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah atau musyarakah, pembiayaan berdasarkan akad murabahah pembiayaan berdasarkan akad qard, pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada anggota berdasarkan akad ijarah atau sewa beli, pengambilan hutang berdasarkan akad hawalah. (Listanti,dkk:2015)^[3].

Pembiayaan mudarabah adalah akad kerjasama permodalan usaha dimana Koperasi sebagai pemilik modal (*sāhibul māl*) menyetorkan modalnya kepada anggota, calon anggota, koperasi lain, dan atau anggota sebagai pengusaha (*muḍārib*) untuk melakukan kegiatan usaha sesuai akad dengan ketentuan pembagian keuntungan dibagi bersama sesuai kesepakatan (*nisbah*) dan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal sepanjang bukan merupakan kelalaian penerima pembiayaan. Dengan ketentuan ini Lembaga Keuangan Syari'ah seperti koperasi BMT dapat menyalurkan dananya kepada pihak lain ('*amil, muḍārib, anggota*) melalui akad pembiayaan mudarabah. (Kamal:2016)^[4].

Bagi anggota yang tidak bertanggung jawab apa yang telah disepakati, biasanya mengalami pembiayaan bermasalah. Menurut Karim (dalam Listanti, dkk:2015)^[7] pembiayaan bermasalah atau *Non Performing financing* (NPF) adalah penyaluran dana oleh lembaga syariah yang dalam pelaksanaan pembayaran kembali pembiayaan tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, serta tidak menepati jadwal angsuran hingga memberikan dampak yang merugikan. Pembiayaan bermasalah ini dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) kriteria yakni, pembiayaan kurang lancar, diragukan dan macet. (Listanti, dkk:2015)^[3].

KSPPS BMT Mandiri Jaya Al Mardlotillah Kabupaten Tegal merupakan salah lembaga keuangan mikro syariah yang berbasis koperasi syariah yang melaksanakan fungsi intermediasi keuangan yaitu menghimpun dan menyalurkan dana kepada anggota maupun calon

anggota yang membutuhkan. Kemudian menyalurkan dananya dalam bentuk pembiayaan. Salah satu jenis pembiayaan yang ada pada KSPPS BMT Mandiri Jaya Al Mardlotillah adalah pembiayaan dengan akad mudharabah. Pembiayaan tersebut mempunyai dampak negatif bagi lembaga yang diakibatkan oleh beberapa faktor sehingga timbulah pembiayaan akad mudharabah bermasalah.

Data perkembangan kolektabilitas pembiayaan akad mudharabah KSPPS BMT Mandiri Jaya Al Mardlotillah Kabupaten Tegal Dari Tahun 2017-2020.

Tabel 1.1 Besarnya Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Bermasalah KSPPS BMT Mandiri Jaya Al Mardlotillah Kabupaten Tegal Dari Tahun 2017-2020.

Tahun	Pembiayaan Mudharabah (Rp)	Pembiayaan Bermasalah (Rp)
2017	1.549.424.800	637.743.200
2018	1.531.315.200	601.125.700
2019	2.249.152.600	578.835.600
2020	2.822.648.900	581.387.600
Rata-rata	2.038.135.375	599.770.775

Sumber: KSPPS BMT Mandiri Jaya Al Mardlotillah

Berikut disajikan rasio yang menggambarkan rasio pembiayaan bermasalah (*Non Performance Finance*) pada KSPPS BMT Mandiri Jaya Al Mardlotillah Kabupaten Tegal Dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2020.

Tabel 1.2 *Non Performance Finance (NPF)* KSPPS BMT Mandiri Jaya Al Mardlotillah Kabupaten Tegal Tahun 2017-2020 .

Tahun	Non Performance Finance (NPF) (%)
2017	41,16
2018	39,26
2019	26,74
2020	21,60
Rata-rata	32,69

Sumber : KSPPS BMT Mandiri Jaya Al Mardlotillah

Berdasarkan pada kedua tabel di atas dapat dilihat untuk jumlah pembiayaan mudharabah yang bermasalah dari tahun 2017 sebesar Rp. 637.697.100, tahun 2018 sebesar Rp.601.125.700, tahun 2019 sebesar Rp. 578.835.600, tahun 2020 sebesar Rp. 581.387.600, dan memiliki nilai rata-rata sebesar Rp. 599.770.775. Untuk rasio pembiayaan bermasalah pada akad mudharabah tahun 2017 mencapai 41,16%, tahun 2018 mencapai 39,26%, tahun 2019 mencapai 26,74%, dan tahun 2020 mencapai 21,60%, yang kemudian mempunyai nilai rata-rata sebesar 32,69%. Meskipun rasio pembiayaan bermasalah tersebut setiap tahunnya mengalami penurunan, akan tetapi angka rasio tersebut masih sangat besar di dalam standar pembiayaan sehingga mampu berdampak pada kesehatan koperasi yang seharusnya angka rasio pembiayaan bermasalah atau *non peromance finance* harus dibawah 5% sesuai dengan standar kesehatan koperasi. Kemudian dari data kolektabilitas di atas perlu adanya analisis suatu resiko penyebab terjadinya pembiayaan akad mudharabah bermasalah dan cara

penyelesaiannya, maka dari itu penulis tertarik untuk menganalisis bagaimana strategi penyelesaian di KSPPS BMT Mandiri Jaya Al Mardlotillah Kabupaten Tegal dalam melakukan penyelesaian di lapangan mengenai pembiayaan akad mudharabah bermasalah. Sehingga penulis mengambil Tugas Akhir (TA) dengan judul “ANALISIS STRATEGI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN AKAD MUDHARABAH BERMASALAH DI KSPPS BMT MANDIRI JAYA AL MARDLOTILLAH KABUPATEN TEGAL”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan adalah bagaimana strategi yang digunakan oleh pihak KSPPS BMT Mandiri Jaya Al Mardlotillah Kabupaten Tegal dalam penyelesaian pembiayaan akad mudharabah bermasalah?.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi yang digunakan oleh pihak KSPPS BMT Mandiri Jaya Al Mardlotillah Kabupaten Tegal dalam penyelesaian pembiayaan akad mudharabah bermasalah.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini yaitu :

1. Bagi Peneliti
 - a. Sebagai salah satu persyaratan kelulusan Diploma III (DIII) Program Studi DIII Akuntansi Politeknik Harapan Bersama Tegal..

- b. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan khususnya mengenai prosedur pengajuan pembiayaan akad mudharabah, faktor-faktor penyebab pembiayaan akad mudharabah bermasalah, dan strategi yang digunakan oleh KSPPS BMT Mandiri Jaya Al Mardlotillah sebagai upaya untuk penyelesaian pembiayaan akad mudharabah bermasalah.
2. Bagi KSPPS BMT Mandiri Jaya Al Mardlotillah
 - a. Sebagai masukan bagi KSPPS BMT Mandiri Jaya Al Mardlotillah agar dapat mengurangi risiko dalam memberikan pembiayaan akad mudharabah kepada anggota.
 - b. Sebagai salah satu sumber referensi dan informasi tambahan untuk bahan pertimbangan meningkatkan kinerja KSPPS BMT Mandiri Jaya Al Mardlotillah terutama dalam penyaluran pembiayaan akad mudharabah serta sebagai bahan evaluasi pengembangan dan memperbaiki sistem yang ada.
3. Bagi Politeknik Harapan Bersama
 - a. Memperkaya literatur penelitian tentang analisis strategi penyelesaian pembiayaan akad mudharabah di KSPPS BMT Mandiri Jaya Al Mardlotillah.
 - b. Untuk menambah wawasan bagi mahasiswa khususnya mahasiswa Politeknik Harapan Bersama dan dapat dijadikan masukan untuk penelitian selanjutnya.

1.5 Batasan Masalah

Permasalahan yang akan dibatasi dalam penyusunan penelitian ini adalah strategi penanganan atau penyelesaian pembiayaan akad mudharabah bermasalah dibatasi hanya dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020. Dan untuk prosedur pengajuan pembiayaan akad mudharabah di KSPPS BMT Mandiri Jaya Al Mardlotillah Kabupaten Tegal yang terjadi adalah pada tahun berjalan sampai dengan tahun 2020 dan penulis paparkan sesuai dengan yang terjadi di lapangan.

1.6 Kerangka Berpikir

Dari analisis yang saya amati di KSPPS BMT Mandiri Jaya Al Mardlotillah Kabupaten Tegal yaitu dengan melakukan kegiatan PKL (Praktik Kerja Lapangan) dan saya sendiri juga salah satu bagian dari karyawan di KSPPS BMT Mandiri Jaya Al Mardlotillah bahwa dari jumlah pembiayaan akad mudharabah yang begitu besar nominalnya mengalami pembiayaan akad mudharabah bermasalah yang terjadi karena beberapa faktor.


Strategi dalam pemecahan masalah ini yaitu dengan menganalisis mengenai prosedur pembiayaan akad mudharabah, dan strategi penyelesaian pembiayaan akad mudharabah bermasalah untuk bagaimana strategi yang digunakan untuk penyelesaian pembiayaan akad bermasalah di KSPPS BMT Mandiri Jaya Al Mardlotillah Kabupaten Tegal.

Diketahui dari data di lapangan terdapat beberapa strategi yang diterapkan di KSPPS BMT Mandiri Jaya Al Mardlotillah antara lain,

melakukan penagihan secara rutin sampai dilayangkannya surat peringatan, melakukan penjadwalan ulang (*rescheduling*), persyaratan kembali dengan memperkecil bagi hasil (*reconditioning*), penataan kembali (*restructuring*) sampai dengan diberlakukannya hapus buku atau bahkan hapus tagih yang semuanya melalui proses analisa pihak BMT sampai pada akhirnya mengeksekusi atau menyita agunan (jaminan) anggota jika memang sudah menjadi jalan keluar yang disepakati oleh kedua belah pihak. Dan diketahui dari strategi-strategi yang digunakan dan diterapkan di KSPPS BMT Mandiri Jaya Al Mardlotillah mampu mengurangi nilai pembiayaan akad mudharabah bermasalah.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif suatu metode analisis data dimana dengan menggunakan metode berpikir yaitu dengan cara menarik suatu kesimpulan yang dimulai dari pernyataan umum atau teori-teori menuju pernyataan-pernyataan khusus dengan penalaran atau rasio-rasio. sehingga memberikan keterangan bagi pemecahan masalah yang dihadapi sehingga memberikan keterangan bagi pemecahan masalah yang dihadapi.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka dapat dilakukan penyederhanaan menggunakan kerangka berpikir penelitian sebagai berikut:



Gambar 1.1 Kerangka berpikir

1.7 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan tugas akhir ini, dibuat sistematika penulisan agar mudah untuk dipahami dan memberikan gambaran secara umum kepada pembaca mengenai tugas akhir ini. Sistematika penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Bagian awal

Bagian awal berisi halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman pernyataan keaslian Tugas Akhir (TA), halaman pernyataan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk kepentingan akademis, halaman persembahan, halaman motto, kata pengantar, intisari/abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan lampiran. Bagian awal ini berguna untuk memberikan kemudahan kepada pembaca dalam mencari bagian-bagian penting secara cepat.

2. Bagian isi terdiri dari lima bab, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, kerangka berpikir dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini memuat teori-teori tentang pengertian mengkaji telaah penelitian sebelumnya, teori pengertian koperasi syariah, BMT, pembiayaan, prosedur, strategi,

mudharabah, faktor penyebab pembiayaan bermasalah, strategi penyelesaian.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang lokasi penelitian (tempat dan alamat penelitian), waktu penelitian, metode pengumpulan data, jenis dan sumber data, dan metode analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan laporan hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan berisi tentang garis besar dari inti hasil penelitian, serta saran dari peneliti yang diharapkan dapat berguna bagi instansi atau perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka berisi tentang daftar buku, *literature* yang berkaitan dengan penelitian. Lampiran berisi data yang mendukung penelitian tugas akhir secara lengkap.

3. Bagian Akhir

LAMPIRAN

Lampiran berisi informasi tambahan yang mendukung kelengkapan laporan, antara lain Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian dari Tempat Penelitian, Kartu Konsultasi, Spesifikasi teknis serta data-data lain yang diperlukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Koperasi Syariah

Koperasi syariah merupakan salah satu gerakan ekonomi yang kegiatannya berlandaskan pada prinsip koperasi yang berasaskan kekeluargaan serta menerapkan prinsip syariah. Berdasarkan filosofi syariahnya yaitu adanya prinsip *profit sharing* atau bagi hasil dan *interest free*, yang melarang penerapan bunga dalam semua transaksi keuangan. Konsep tersebut merupakan salah satu kelebihan koperasi syariah di bandingkan dengan koperasi konvensional. Pada dasarnya koperasi syariah mempunyai beberapa persamaan pengertiannya terkait kegiatan usahanya yaitu yang bergerak dalam bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan yang sesuai dengan akad bagi hasil. Persamaan tersebut lebih dikenal dengan koperasi jasa keuangan syariah. Secara operasional dan kegiatan koperasi syariah produk-produknya mempunyai cara kerja yang hampir sama tapi dengan istilah lain, seperti murabahah, mudharabah, dll. Selain adanya perubahan nama, pada sistem operasionalnya pun berubah yang awalnya konvensional menjadi sistem syariah dengan sesuai aturan-aturan agama islam atau sesuai syariah. (Risnawati dan Atieq:2020)^[5]

2.2 Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)

Baitul Maal wat Tamwil di Indonesia, yang dikenal dengan sebutan BMT, dimotori pertama kali oleh BMT Bina Insan Kamil tahun 1992 di Jakarta. Perkembangannya ternyata mampu memberi warna bagi perekonomian kalangan akar rumput yakni para pengusaha gurem. BMT berazaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 serta berlandaskan syariah Islam, keimanan, keterpaduan (*kāffah*), kekeluargaan/koperasi, kebersamaan, kemandirian, dan profesionalisme. Secara Hukum BMT berpayung pada koperasi tetapi sistem operasionalnya tidak jauh berbeda dengan Bank Syari'ah sehingga produk-produk yang berkembang dalam BMT seperti apa yang ada di Bank Syari'ah. Oleh karena berbadan hukum koperasi, maka BMT harus tunduk pada Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian dan PP Nomor 9 tahun 1995 tentang pelaksanaan usaha simpan pinjam oleh koperasi. Juga dipertegas oleh Kep. Men. Nomor 91 tahun 2004 tentang Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah. Undang-undang tersebut sebagai payung berdirinya BMT "Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah." (Kamal:2016)^[4].

BMT merupakan lembaga keuangan syariah bukan bank yang berdiri berdasarkan syariah islam dan bergerak dalam upaya memperdayakan umat menurut Ridwan (Faozah, dkk:2015)^[6] baitul tamwil ini bergerak dalam penggalangan dana masyarakat dalam bentuk simpanan serta meenyalurkannya dalam bentuk pinjaman atau usaha dengan sistem jual beli, bagi hasil maupun jasa. Seperti yang dikutip oleh Ridwan (Faozah)^[6]

yang membahas tentang BMT beroperasi berlandaskan prinsip-prinsip ekonomi islam yang intinya menerapkan bahwa dana pada dasarnya merupakan salah satu alat produksi untuk meningkatkan kesejahteraan bersama, bukan orang perorang. (Faozah, dkk:2015)^[6].

2.3 Pembiayaan

Pembiayaan menurut UURI No. 21 Th.2008 tentang bank syariah berdasarkan pasal 1 butir 25 adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah. Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua, pertama pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, kedua pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, sedangkan menurut keperluannya pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua, pertama pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan: peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi dan untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang (Antonio, 2001). (Susana dan Annisa:2011)^[7].

2.3.1. Prinsip-Prinsip Pembiayaan

Menurut Kasmir (2014:101)^[8], dalam pemberian pembiayaan ada beberapa analisa yang harus dilakukan untuk

mengetahui kelayakan calon penerima pembiayaan. Analisa tersebut melalui analisa 5C yaitu :

a. Character

Adalah sifat atau watak seseorang dalam hal ini anggota maupun calon anggota . tujuannya adalah untuk memberikan keyakinan kepada bahwa, sifat atau watak calon anggota benar-benar dapat dipercaya. Keyakinan tercermin dari latar belakang calon anggota baik dari pekerjaan ataupun sosial masyarakat.

b. Capacity

untuk melihat kemampuan anggota dalam membayai pembiayaan atau kredit yang dihubungkan dengan kemampuan mengelola bisnis dan mencari laba.

c. Capital

untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki anggota terhadap usaha yang akan dibiayai.

d. Collateral

merupakan jaminan yang diberikan calon anggota kepada koperasi. Nilai jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang akan diberikan. Sehingga jika terjadi suatu masalah jaminan yang diberikan dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban anggota.

e. Condition

Di dalam menilai kredit juga dinilai kondisi ekonomi sekarang dan untuk dimasa yang akan datang sesuai sektor masing-masing

2.3.2. Penilaian Pembiayaan

Penilaian pembiayaan menurut Kasmir (2014:103)^[8] memiliki persamaan dengan prinsip-prinsip pembiayaan yaitu analisa 5C. Penilaian pembiayaan memiliki analisa lebih rinci dimana penilaian pembiayaan terkandung dalam analisa 5C tersebut. Penilaian pembiayaan yang dimaksud adalah:

a. *Personality*

Yaitu menilaai anggota dari segi keperibadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. *Personality* juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku, dan tindakan anggota dalam menghadapi suatu masalah. *Persoanality* hampir sama dengan *character*.

b. *Party*

Yaitu mengklasifikasikan anggota kedalam klasifikasi tertentu yaitu golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas, serta karakternya, sehingga anggota dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas pembiayaan yang berbeda pula.

c. *Purpose*

Yaitu untuk mengetahui tujuan anggota mengambil pembiayaan, termasuk jenis pembiayaan yang diinginkan oleh anggota. Tujuan pembiayaan yang diajukan oleh anggota dapat bermacam-macam tujuan, apakah untuk konsumtif, produktif, perdagangan, atau bahkan untuk lainnya.

d. *Prospect*

Yaitu untuk menilai usaha anggota yang akan datang apakah menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini sangat penting mengingat fasilitas pembiayaan yang dibiayai tanpa mempunyai prospek bukan hanya pihak lembaga yang rugi, tetapi anggota juga.

e. *Payment*

Merupakan ukuran bagaimana cara anggota mengembalikan jumlah pembiayaan yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian pembiayaan yang telah diperolehnya. Semakin banyak penghasilan anggota pembiayaan, semakin baik sehingga jika salah satu usahanya merugi akan dapat ditutupi oleh sektor pendapatan lainnya.

f. *Profitability*

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan anggota dalam mencari keuntungan. Profitability diukur dari periode ke apakah

akan tetap sama atau akan semakin meningkatapalagi dengan tambahan pembiayaan yang akan diperolehnya.

g. *Protection*

Tujuannya adalah bagaimana menjaga pembiayaan yang dikucurkan oleh lembaga, baik melalui suatu perlindungan. Perlindungan bisa merupakan jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.

2.4 Prosedur

Prosedur dibuat untuk menjamin penanganan seragam pada suatu organisasi terhadap kegiatan yang berulang-ulang. Menurut Ranatarizsa dan Noor (dalam Sesiady, dkk:2018)^[9] prosedur merupakan rangkaian aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang dengan cara yang sama, dalam suatu urutan kegiatan ekonomi atau transaksi perusahaan sehari-hari, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam, serta suatu bagian sistem yang merupakan rangkaian tindakan yang menyangkut beberapa orang. Sedangkan menurut Mulyadi (dalam Sesiady, dkk:2018)^[9] definisi prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikel, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang.(Sesiady, dkk:2018)^[9].

2.5 Strategi

Strategi adalah salah satu rencana untuk mencapai tujuan tertentu yang disusun sedemikian rupa oleh suatu organisasi sesuai dengan misi yang hendak diraihinya sekaligus untuk melaksanakan mandat atau tugas-tugas yang di embannya dengan mempertimbangkan pengaruh faktor-faktor internal dan eksternal. Tujuan utama strategi adalah untuk membimbing keputusan manajemen dalam rangka membentuk dan mempertahankan keunggulan kompetitif perusahaan. Sehingga perusahaan tersebut dapat mencapai sukses. Dalam perusahaan, strategi dapat dijadikan sebagai kunci atau patokan kesuksesan sebuah perusahaan.(Nasrullah:2017)^[10].

2.6 Mudharabah

Menurut Karim (dalam Ni'mah:2019)^[11] menjelaskan akad mudharabah adalah persetujuan kongsi antara harta dari salah satu pihak dengan kerja dari pihak lain. Karim juga menjelaskan (dalam Ni'mah:2019)^[11] mudharabah adalah bentuk kerja sama antara pihak pemilik modal (shahibal-maal) yang mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (mudharib) dengan perjanjian pembagian keuntungan. Dari pengertian tersebut dapat diartikan bahwa mudharabah adalah suatu bentuk kerja sama yang dijalankan oleh dua pihak yang mana satu pihak sebagai pemilik modal (100%) sedang satu pihak bertindak sebagai pelaksana usaha. (Ni'mah:2019)^[11].

Menurut Sa'diyah (dalam Ni'mah)^[11] mudharabah adalah kontrak antara dua pihak dimana satu pihak disebut rab al-mal (investor)

mempercayakan uang kepada pihak kedua, yang disebut mudharib, untuk tujuan menjalankan usaha dagang. Secara istilah, para ulama mengartikan mudharabah dengan redaksi yang berbeda, Namun substansinya sama, yaitu perjanjian kemitraan atau kerjasama antara pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola modal (mudharib) dengan pembagian keuntungan yang disepakati bersama. Sedangkan kerugian finansial ditanggung oleh pemilik modal. Pengelola modal tidak menanggung risiko finansial karena dia telah menanggung kerugian lain yaitu berupa tenaga dan waktu (*non financial*), kecuali kalau kerugian tersebut terjadi akibat kecurangan pengelola. (Ni'mah:2019)^[11].

2.7 Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah adalah suatu penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah yang dalam pelaksanaan pembayaran pembiayaan oleh anggota itu terjadi hal-hal seperti pembiayaan yang tidak lancar, pembiayaan yang debitemnya tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, serta pembiayaan tersebut tidak menepati jadwal angsuran. Sehingga hal-hal tersebut memberikan dampak negative bagi kedua belah pihak (debitur dan kreditur). Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu dari resiko dalam suatu pelaksanaan pembiayaan. Karim menjelaskan bahwa resiko pembiayaan merupakan resiko yang disebabkan oleh adanya counterparty dalam memenuhi kewajibannya. (Kina:2017)^[12].

Penyebab timbulnya pembiayaan bermasalah bisa dilihat dari faktor internal dan eksternal perbankan. Faktor internal yaitu disebabkan dari

manajemen bank itu sendiri seperti kualitas pejabat bank, persaingan antar bank, kebijakan manajemen dan standar operasional yang dibuat, serta pengawasan pasca realisasi pembiayaan. Sedangkan faktor eksternal pembiayaan bermasalah disebabkan oleh anggota pembiayaan seperti salah penggunaan dana pembiayaan yang tidak sesuai dengan akad, itikad tidak baik dari anggota, sengaja lalai, tidak jujur dan lain sebagainya. Bisa juga disebabkan oleh kondisi politik dan ekonomi yang tidak mendukung iklim usaha lembaga keuangan. (Yasin:2020)^[13].

2.8 Penyebab Pembiayaan Bermasalah

Ada beberapa faktor penyebab pembiayaan bermasalah:

1. Faktor *intern*

Yaitu faktor yang disebabkan dari dalam manajemen lembaga itu sendiri. Faktor intern yang sering terjadi antara lain:

- a. Kurang baiknya pemahaman atas bisnis ataupun usaha anggota
- b. Kurang dilakukan evaluasi keuangan anggota
- c. Kesalahan *setting* fasilitas pembiayaan (berpeluang melakukan *sidestreaming*)
- d. Perhitungan modal kerja tidak didasarkan kepada bisnis usaha anggota
- e. Proyeksi penjualan terlalu optimis
- f. Proyeksi penjualan tidak memperhitungkan kebiasaan bisnis dan kurang memperhitungkan aspek kompetitor
- g. Aspek jaminan tidak diperhitungkan aspek marketable

h. Lemahnya supervisi dan monitoring

2. Faktor Ekstern

Yaitu faktor yang disebabkan oleh anggota pembiayaan, antara lain:

- a. Karakter anggota tidak amanah (tidak jujur dalam memberikan informasi dan laporan tentang kegiatannya)
- b. Melakukan *sidestreaming* penggunaan dana
- c. Kemampuan pengelolaan anggota tidak memadai sehingga kalah dalam persaingan usaha
- d. Usaha yang dijalankan relatif baru
- e. Bidang usaha anggota telah jenuh
- f. Tidak mampu menanggulangi masalah/ kurang menguasai bisnis atau usaha
- g. Terjadi bencana alam
- h. Adanya kebijakan pemerintah: peraturan suatu produk atau sektor ekonomi atau industri dapat berdampak positif maupun negatif bagi usaha yang berkaitan dengan industri tersebut. (Kina:2017)^[12].

2.9 Upaya atau strategi penanganan pembiayaan bermasalah

Dalam penanganan pembiayaan bermasalah pada lembaga syariah menurut Malayu (dalam Listanti, dkk:2015)^[3], ada upaya yang dilakukan yaitu revitalisasi meliputi: *rescheduling* yang merupakan perubahan ketentuan yang hanya menyangkut pembayaran dan jangka waktunya, *reconditioning* yaitu perubahan jangka waktu dan persyaratan lainnya

sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo pembiayaan, *restructuring* merupakan perubahan sebagian atau keseluruhan ketentuan pembiayaan termasuk perubahan maksimum saldo pembiayaan serta perpanjangan jangka waktu pembiayaan dan penyelesaian melalui jaminan yang apabila sudah dilakukan evaluasi dan anggota sudah tidak memiliki usaha atau anggota tidak kooperatif dalam menyelesaikan pembiayaan. (Listanti, dkk:2015)^[3].

Upaya lainnya yaitu kebijakan hapus buku dan hapus tagih, dimana apabila tahapan-tahapan restrukturisasi sudah dilakukan oleh bank syariah atau koperasi tetapi masih tetap sisa kewajiban anggota belum atau tidak terselesaikan, maka dalam sistem pembukuannya, bank syariah atau koperasi dapat melakukan hapus buku dan hapus tagih. Selain itu ada juga penjualan barang jaminan atau eksekusi yang telah diikat dengan Hak Tanggungan berdasarkan janji bahwa pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri obyek Hak Tanggungan apabila debitor cidera janji / *beding van eigenmatige verkoop* (Pasal 11 ayat (2) huruf e. Pasal 20 ayat (1) huruf a dan Pasal 6 UU No. 4/1996 tentang Hak Tanggungan). (Ubaidillah:2018)^[14].

2.10 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti Dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Ahmadi (2020)	Strategi Koperasi yariah Dalam Menangani Pembiayaan Mudharabah Bermasalah Di Koperasi Syariah El Arbah Kunci Maju.	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan penelitian deskriptif .	Hasilnya menjelaskan bahwa Prosedur pembiayaan yang diterapkan di Koperasi Syariah El Arbah Kunci Maju terhadap praktek pembiayaan mudharabah dapat dikatakan sudah baik, faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah yaitu adanya faktor internal dan eksternal, strategi penanganan pembiayaan mudharabah bermasalah pada Koperasi Syariah El Arbah Kunci Maju menggunakan strategi <i>rescheduling</i> (penjadwalan kembali), <i>reconditioning</i> (persyaratan kembali), dan langkah terakhir apabila tidak berhasil dengan langkah <i>eksekusi</i> (penyitaan jaminan).
2	Mustafa Kamal (2016)	Kebijakan Penanganan Pembiayaan Mudharabah Bermasalah Pada Kopwan BMT An-Nisa' Yogyakarta.	Metode penelitian menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, melalui wawancara dan observasi, dan data yang berasal dari dokumen-	Pembiayaan <i>Mudārabah</i> bermasalah pada KopWan BMT An Nisa', tergolong tidak lancar dan macetnya ansuran pembiayaan <i>Mudārabah</i> yang disebabkan usaha yang dijalankan mengalami masalah. Kebijakan dan solusi yang diberlakukan KopWan BMT An Nisa'

- dokumen KopWan BMT An Nisa' dalam menangani pembiayaan bermasalah pada akad *muḍārabah* diusahakan sesuai tuntunan syari'ah seperti memberi tangguh kepada anggota bermasalah sampai 6 bulan ansuran dan setelah itu ditinjau untuk dilakukan 3R (*Rescheduling, Reconditioning, Restructuring*).
- 3 Ubaidillah, S.E., M.E.I (2018) *Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah : Strategi Penanganan Dan Penyelesaiannya.* Peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan dengan menggunakan metode pengumpulan data dengan cara wawancara, angket, dan dokumentasi. Usaha penyelesaian pembiayaan macet dapat dilakukan melalui penyelesaian oleh bank sendiri secara bertahap dengan pendekatan persuasif. Bila tahap pertama tersebut telah dilakukan, maka dapat digunakan langkah dan tahapan berikutnya antara lain penyelesaian melalui *debt collector*, penyelesaian melalui Kantor Lelang, penyelesaian melalui badan peradilan (*al-qadha*), penyelesaian melalui badan arbitrase (*tahkim*) dan Penyelesaian melalui Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN) untuk bank-bank BUMN.

- | | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Neka Ayang Sesiady Moch. Dzulkirom AR Muhammad Saifi (2018) | Analisis Sistem Dan Prosedur Pemberian Kredit Modal Kerja Dalam Upaya Mendukung Pengendalian Intern.

(Studi Pada PT. BPR Nusamba Wlingi Cabang Kepanjen) | Jenis penelitian yaitu deskriptif.

Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Data diperoleh dengan teknik wawancara dan dokumentasi | Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan bahwa sistem dan prosedur pemberian kredit modal kerja yang dilaksanakan oleh PT. BPR Nusamba Wlingi Cabang Kepanjen sudah cukup baik, penggunaan formulir dan pemisahan fungsi sudah dijalankan sesuai prosedur. Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar fungsi tugas AO tidak merangkap tugas SID, diperlukan tambahan fungsi internal auditor, dilakukan <i>Surprised Audit</i> , dan AO melakukan <i>on the spot</i> lebih rutin. |
| 5 | Rozaq M. Yasin Rifqi Muhammad (2020) | Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah: Tinjauan Aspek Hukum (Studi Pada BPRS di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta) | Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan penelitian lapangan (<i>field research</i>). Peneliti mendeskripsikan suatu keadaan yang sebenarnya diketahui dari kegiatan observasi yang dilakukan oleh peneliti. | Penyebab tingginya angka NPF di BPRS di Yogyakarta disebabkan oleh berbagai faktor baik dari internal maupun eksternal perusahaan.

Secara umum strategi untuk menurunkan rasio NPF dilakukan melalui dua jalur yaitu jalur non-litigasi maupun litigasi. Jalur non-litigasi (kekeluargaan) bisa dilakukan dengan penagihan, restrukturisasi, hapus buku dan tetap menjaga pertumbuhan pembiayaannya. |

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat pada KSPPS BMT Mandiri Jaya Al Mardlotillah Kabupaten Tegal. Yang beralamat di Jalan Pacul Timur Desa Pacul Rt. 28 Rw. 07 Kecamatan Talang Kabupaten Tegal.

3.2 Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan selama 5 bulan, terhitung dari Bulan Januari 2021 sampai dengan Bulan Mei 2021.

3.3 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Data Kualitatif

Data kualitatif menurut Suliyanto (2005:134)^[14] yaitu data dalam bentuk kata-kata atau bukan bentuk angka. Data ini biasanya menjelaskan karakteristik atau sifat. Data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini seperti pendeskripsian bagaimana mekanisme atau prosedur pengajuan pembiayaan akad mudharabah, faktor penyebab pembiayaan bermasalah dan strategi penyelesaian pembiayaan akad mudharabah bermasalah yang diterapkan di KSPPS BMT Mandiri Jaya Al Mardlotillah Kabupaten Tegal

2. Data Kuantitatif

Data kuantitatif menurut Suliyanto (200:135)^[15] yaitu data yang digunakan dalam bentuk angka dan merupakan hasil dari perhitungan dan pengukuran. Data kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengenai laporan kolektibilitas seberapa besar pembiayaan mudharabah dikeluarkan dan pembiayaan mudharabah bermasalah serta prosentasenya.

3.4 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data Primer

Data Primer menurut Suliyanto (2005:131)^[15] adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini dengan mendapatkan data langsung dari KSPPS BMT Mandiri Jaya Al Mardlotillah Kabupaten Tegal.

2. Data Sekunder

Data sekunder menurut Suliyanto (2005:132)^[15] adalah data yang diterbitkan atau digunakan oleh organisasi yang bukan pengolahnya. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari penelitian terdahulu, internet, data data yang berkaitan dengan prosedur pengajuan, pembiayaan, mudharabah, pembiayaan yang bermasalah, faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah, dan strategi penyelesaiannya.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data-data atau keterangan yang diperlukan dalam

penelitian ini, maka metode penelitian yang digunakan penulis ialah sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi menurut Sugiyono (2014:145)^[16] yaitu teknik pengumpulan data yang berkaitan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. Observasi dalam penelitian ini dilakukan secara langsung pada instansi dengan mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan penyusunan tugas akhir ini di KSPPS BMT Mandiri Jaya Al Mardlotillah.

2. Wawancara Observasi

Wawancara menurut Suliyanto (2004:137)^[15] yaitu teknik pengambilan data dimana peneliti langsung berdialog dengan responden untuk menggali informasi dari responden. Dalam penelitian ini peneliti melakukan tanya jawab secara langsung dengan pihak yang terkait dalam penyusunan penelitian tugas akhir ini, yaitu wawancara langsung dengan karyawan, manager, dan pengurus KSPPS BMT Mandiri Jaya Al Mardlotillah Kabupaten Tegal.

3. Studi Pustaka

Studi Pustaka menurut Sugiyono (2012:291)^[16] merupakan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti. Studi kepustakaan sangat penting dalam melakukan penelitian, hal ini dikarenakan penelitian tidak akan lepas dari literature-literatur ilmiah.

3.6 Metode Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif yaitu penggunaan data yang bersifat umum kemudian diakhiri dengan kesimpulan yang bersifat khusus. Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah untuk dipahami. Alat analisis data menggunakan metode berfikir, yaitu metode yang dilakukan dengan cara menarik suatu kesimpulan yang dimulai dari pernyataan umum atau teori-teori menuju pernyataan khusus dengan penalaran atau rasio. (Riatin:2019)^[17]. Dengan metode ini, penulis mengambil kesimpulan dari pernyataan yang umum, seperti teori-teori yang berkaitan dengan pembiayaan akad mudarabahkemudian menuju pernyataan khusus, yaitu memaparkan mengenai penyelesaian pembiayaan akad mudhrabah bermasalah.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum KSPPS BMT Mandiri Jaya Al Madlotillah

Kabupaten Tegal.

4.1.1 Sejarah Berdirinya KSPPS BMT Mandiri Jaya Al Mardlotlillah

Kabupaten Tegal.

Keputusan rapat anggota pada hari Senin 22 Maret 2004 di Gedung Madrasah Ibtidaiyah Al Azhar Ma'arif NU 1 Pacul Rt.028/007 Kecamatan Talang Kabupaten Tegal yang di ketuai oleh panitia panduan keputusan rapat anggota antara lain:

1. Peserta rapat sepakat untuk mendirikan koperasi dengan jenis Koperasi Serba Usaha (KSU).
2. Menetapkan nama koperasi, bernama "Mandiri Jaya".
3. Menetapkan nama-nama alat organisasi koperasi yang terdiri dari pengurus dan pengawas. Pengurus periode 2007-2009 tahun ke-1 yaitu Bapak H.A.Suriman, A.Ma.Pd.

Pada rapat anggota tutup buku tahun 2007 yang diselenggarakan pada tanggal 18 Januari 2008, Bapak H.A.Suriman, A.Ma.Pd mengundurkan diri dari ketua kepengurusan KSU BMT Mandiri Jaya mengingat mengamankan kedudukannya sebagai ketua di KSU DRI Muamalat dan digantikan oleh Bapak Kerso, SH sebagai ketua. Pada rapat anggota tutup buku 2011 yang

dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2012 guna memperbaiki dan meningkatkan citra baik KSU BMT Mandiri Jaya agar mampu maju dan berkembang, di pandang perlu adanya sikap yang dihasilkan dari keputusan RAT, yang akhirnya RAT mengeluarkan keputusan sebagai berikut :

1. Mengganti nama “KSU BMT Mandiri Jaya” menjadi “KSU BMT Mandiri Jaya Al Mardlotillah” dan sekaligus merubah logo KSU.
2. Perubahan Anggaran Dasar, menyesuaikan perubahan nama dan persyaratan lainnya dalam upaya kesempurnaan anggaran dasar.
3. Biaya anggaran dasar di bebaskan pada RAPB Tahun 2012.

Dengan tertatanya organisasi usaha yang sehat, KSU BMT Mandiri Jaya Al Mardlotillah mendapat kepercayaan dari masyarakat anggota, lembaga keuangan (Mitra BMT), dan Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM. Maka mulailah lega dalam mengembangkan usaha yang produktif. Usaha Pengurus dalam tahun terakhir masa baktinya (2012) pada tanggal 3 Maret 2012 membeli sebidang tanah di Jl. Raya Pacul Timur Desa Pacul Rt. 028/007 Kecamatan Talang Kabupaten Tegal dengan Luas 12 RU (\pm 270m) seharga \pm 90 Juta mengingat kontrak kantor selama 3 (tiga) tahun di Rumah Bapak Akhmad Mahmud Yunus berakhir 31 Desember 2012. Mengingat memiliki lokasi tanah milik sendiri

(KSU BMT Mandiri Jaya Al Mardlotillah) maka dilakukan pembangunan mulai hari Minggu 04 November 2012 dan dapat ditempati dikantor baru pada 07 Januari 2013. Setelah kurang lebih 4 tahun menggunakan kantor baru tersebut, KSU BMT Mandiri Jaya mengalami kenaikan usaha dan berhasil mendirikan bangunan lagi di samping kanrot baru tersebut yang disambungkan dengan kantor yang dibangun pada tahun 2013 itu, sehingga kini kantor KSU BMT Mandiri Jaya Al Mardlotillah memiliki kantor yang pusat yang lumayan luas. KSU BMT Mandiri Jaya Al Mardlotillah berganti nama menjadi “KSPPS BMT Mandiri Jaya Al Mardlotillah” pada tanggal 18 Mei 2020 sekaligus adanya Perubahan Anggaran Dasar (PAD) yang ke-3 dengan nomor badan hukum baru yaitu AHU-0000505.AH.01.27.Tahun 2020 dan beralih izin usaha dari izin usaha diwilayah Kabupaten Tegal menjadi izin usaha berwilayahkan Provinsi Jawa Tengah dimana itu adalah salah satu hasil keputusan dari Rapat Anggota Tahunan Tutup Buku Tahun 2019 yang sudah disepakati oleh para Anggota.

4.1.2 Visi, Misi, Dan Tujuan KSPPS BMT Mandiri Jaya Al Madlotillah Kabupaten Tegal.

KSPPS BMT Mandiri Jaya Al Mardlotillah adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman, dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq/sedekah dan wakaf yang berkedudukan di Jl. Raya Pacul Rt.

028/007 Kecamatan Talang Kabupaten Tegal sebagai kantor pusat dengan 6 kantor kas. KSPPS BMT Mandiri Jaya Al Mardlotillah sebagai sebuah koperasi memiliki badan hukum nomor AHU-0000505.AH.01.27 Tahun 2020 yang juga mempunyai satu kantor cabang pembantu di Jl. Raya Pasar Cerih Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal dengan 11 wilayah kerja di kantor cabang. Sesuai dengan Pasal 68 Perubahan Anggaran Dasar KSPPS BMT Mandiri Jaya Al Mardlotillah, disebutkan bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah, koperasi menyelenggarakan:

1. Menghimpun dana dari anggota dalam bentuk simpanan dengan akad Wadiah ataupun mudharabah.
2. Menyalurkan pinjaman dan pembiayaan syariah dengan akad mudharabah, musyarakah, murabahah, istishna, salam, rohn (gadai syariah), dan qord.

Layaknya badan usaha, KSPPS BMT Mandiri Jaya Al Mardlotillah memiliki visi, misi, dan tujuan sebagaimana yang tercantum pada Perubahan Anggaran Dasar Pasal 5,6,dan 7 diantaranya:

Visi KSPPS BMT Mandiri Jaya Al Mardlotillah adalah mewujudkan kehidupan ekonomi syariah di masyarakat.

Misi KSPPS BMT Mandiri Jaya Al Mardlotillah adalah:

- a. Mewujudkan kesejahteraan bagi para anggota, pengelola usaha yang berkesinambungan.
- b. Berdayaguna dan berhasil guna terhadap para anggota sebagai pemilik koperasi.
- c. Bekerja sama dengan sesama gerakan koperaasi dan badan keuangan lainnya serta pengadaan modal tersendiri guna ketahaan koperasi.
- d. Mengelola koperasi dengan sabar, jujur, dan taat terhadap peraturan yang berlaku untuk mencapai tujuan.

Tujuan KSPPS BMT Mandiri Jaya Al Mardlotillah adalah:

- a. Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat utama yang maju, adil, dan makmur.
- b. Dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, koperasi menyusun rencana yang srategis.

Didalamnya, KSPPS BMT Mandiri Jaya Al Mardlotillah mengelola modal yang terdiri dari modal sendiri dan modal dari luar (pinjaman). Modal koperasi sendiri berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan penyertan, dana hibah. Sedangkan modal dari luar berasal dari bank.

**4.1.3 Struktur Organisasi KSPPS BMT Mandiri Jaya Al Mardlotillah
Kabupaten Tegal.**

SUSUNAN PERANGKAT ORGANISASI

(Pengurus, Pengawas dan Dewan Pengawas Syariah)

KSPPS BMT Mandiri Al Mardlotillah Kab. Tegal Prov. Jawa Tengah

Masa Bhakti 2021 – 2023

(Berlaku mulai 16 Januari 2021)

1. Pengurus

Ketua : Aenurozak, S.Pd.
Sekretaris : M. Khaerul Anam, S.Pd.
Bendahara : H. A. Suriman, A.Ma.Pd.

2. Pengawas Manajemen

Ketua : Suhadi, S.PdI.
Anggota I : H. Sukamto

3. Pengawas Dewan Syariah

Ketua : KH. Faozan Hanafi
Anggota I (Devisi Mall) : Supoyo

4. Pimpinan Pengelola : A. Khumaedi, A.md

5. Kabag Operasional : A. Khumaedi, A.md

6. Kabag Marketing : Akhmad Mahmud Yunus

7. Supervisor

Supervisor 1 : Eko Ari Wibowo

- Supervisor 2 : Drs. Casdiman
8. CS dan Adm. Pembiayaan
- CS dan Adm. Pemb. 1 : Tri Noviyanti
- CS dan Adm. Pemb. 2 : Siti Nur Hikmah
9. Teller 1 : Sinta Amalia
- Teller 2 : Qurotul Aeni
10. Pembukuan : Parchatin
11. Marketing&Kolektor 1 : Kiki Amelia Irfiani
- Marketing&Kolektor 2 : Seger Supriyaningsih
- Marketing&Kolektor 3 : Sopipaah
- Marketing&Kolektor 4 : Laela Nur Afuah
- Marketing&Kolektor 5 : Dian Nur Lita Wahyuningsih

4.1.4 Tugas dan Wewenang

Tugas dan Wewenang Perangkat Organisasi di KSPPS BMT Mandiri Jaya Al Mardlotillah yang tertera pada Anggaran Dasar tahun 2020 antara lain:

1. Pengurus

Tugas Pengurus

- a. Mengelola koperasi berdasarkan Anggaran Dasar.
- b. Mengajukan rancangan rencana kerja dan rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi.
- c. Menyelenggarakan rapat anggota.
- d. Mengajukan laporan keuangan dan pelaksanaan tugas.

- e. Mennyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib.
- f. Mendorong dan memajukan usaha koperasi.

Wewenang Pengurus

- a. Mewakili koperasi di luar maupun di dalam pengadilan.
- b. Memutuskan penerimaan anggota baru, penolakan anggota serta pemberhentian anggota sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar.
- c. Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya.
- d. Melakukan tindakan hukum atau upaya lain untuk kepentingan anggota dan kemafaatan koperasi sesuai dengan tanggung jawab dan keputusan rapat anggota.

2. Pengawas

Tugas Pengawas

- a. Memberi nasihat dan pengawasan terhadap kinerja pengurus.
- b. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi yang dilakukan oleh pengurus.
- c. Melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pengelola atas ijin pengurus.
- d. Melaporkan hasil pengawasan dan pemeriksaan kepada RAT.

Wewenang Pengawas

- a. Meminta dan mendapatkan segala keterangan yang diperlukan dari pengurus dan pihak lain yang terkait.
- b. Mendapatkan laporan berkala tentang usaha dan kinerja koperasi dari pengurus.
- c. Memberikan persetujuan atau bantuan kepada pengurus dalam meakukan perbuatan hukum tertentu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
- d. Meminta bantuan kepada tenaga ahli akuntan atau akuntan publik untuk melakukan audit terhadap simpan pinjam pembiayaan syariah terhaap koperasi yang penetapannya diputuskan oleh rapat anggota.

3. Pengawas Syariah

Tugas Pengawas Syariah

- a. Memberi pelatihan, membimbing, dan membina pengurus, pengurus, dan pengelola dalam melaksanakan usaha koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah.
- b. Memberikan nasihat dan saran kepada pengurus, pengawas, dan pengelola serta mengawasi kegiatan koperasi agar sesuai dengan prinsp ekonomi syariah.

Wewenang Pengawas Syariah

- a. Meneliti produk yaang telah dijalankan oleh koperasi.
- c. Mendapaatkan segala keterangan yang diperlukan.

- d. Memberikan koreksi, saran, teguran, dan peringatan pengurus.
- e. Menerima penghormatan sesuai dengan keputusan rapat anggota.

4. Pimpinan Pengelola (Manejer)

Tugas Pimpinan Pengelola (Manajer)

- a. Mengadakan rapat setiap waktu bilamana di pandang perlu oleh seseorang atau lebih anggota pengurus dann atas permintaan tertulis dari anggota pengawas
- b. Menyusun dan bertanggungjawab atas rencana penghimpunan dana dan pemberian pinjaman
- c. Bertanggungjawab atas rencana penghimpunan dana dan pemberian pinjaman.
- d. Menjalankan tugas sebaik mungkin dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dang anggran dasar koperasi.
- e. Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan tugas dalam mencapai maksud dan tujuan untuk kepentingan koperasi.

5. Kepala Bagian Operasional

Tugas Kepala Bagian Operasional

- a. Memimpin kegiatan operasional secara keseluruhan sehari-hari dalam mengelola admministrasi, kas, dan pembukuan.
- b. Mengkoordinir dan mengawasi bawahannya serta membina dan memberikan bimbingan atau petunjuk bagi bawahannya.

- c. Menyelenggarakan pelayanan anggota, khususnya dalam melakukan penyetoran, pengambilan, penutupan rekening, simpanan, pengurusan kas, serta realisasi pembiayaan yang telah diputuskan.
- d. Menyelenggarakan pembukuan atas transaksi yang telah terjadi berdasarkan dari bukti transaksi atau slip, serta memeriksa kebenaran serta kelengkapan administrasi pembukuan tersebut, kemudian menyusunnya dalam bentuk laporan sebagai informasi manajemen.
- e. Menciptakan suasana kerja yang harmonis dan tenang serta dapat mencerminkan suasana ketertiban kegiatan operasional.

6. Kepala Bagian Marketing

Tugas Kepala bagian Marketing

- a. Memimpin kegiatan marketing secara keseluruhan sehari-hari
- b. Menganalisis dan memeriksa hasil survey marketing
- c. Meningkatkan usaha-usaha dalam bentuk pembiayaan.
- d. Mensosialisasikan produk-produk pembiayaan kepada anggota
Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kegiatan di lapangan.

7. Marketing/Account Officer

Tugas Marketing/Account Officer

- a. Bertanggung jawab atas kegiatan marketing atau pemasaran secara amanah dan profesional.

- b. Memimpin kegiatan pemasaran secara keseluruhan baik untuk menghimpun dana maupun untuk penyaluran dana.
- c. Memeriksa dan menganalisa kebenaran pengisian persyaratan pembiayaan.
- d. Menganalisa hasil survey kepada calon anggota.
- e. Meningkatkan usaha-usaha simpanan dan pembiayaan.

8. Teller/Kasir

Tugas Teller/Kasir

- a. Melayani anggota setoran simpanan.
- b. Melayani penarikan simpanan.
- c. Menerima setoran simpanan berjangka dan angsuran pembiayaan.
- d. Membayarkan bagi hasil simpanan berjangka.
- e. Membayarkan realisasi pembiayaan.
- f. Mengerjakan segala transaksi teller.

9. CS dan Administrasi Pembiayaan

Tugas CS dan Administrasi Pembiayaan

- a. Menerima surat permohonan pembiayaan serta calon anggota serta menyerahkan kepada marketing setelah dicatat pada register SPP setelah mendapat disposisi dari manajer. Memelihara register SPP secara tertib.
- b. Membuat cadangan penghapusan pembiayaan (cpp) dan kolektibilitas pembiayaan.

- c. Melayani anggota pembukaan rekening simpanan mudharabah.

10. Pembukuan/Juru buku

Tugas Pembukuan/Juru Buku

- a. Melakukan transaksi umum yang terkait dengan pembukuan.
- b. Membuat atau mencetak laporan keuangan.
- c. Membuat jurnal penyesuaian terkait akun-akun yang disesuaikan.
- d. Melakukan transaksi pembukuan.

4.1.5 Produk-Produk KSPPS BMT Mandiri jaya Al Mardlotillah

4.1.5.1 Produk Simpanan

1. Simpanan Sukarela

Simpanan Sukarela pada KSPPS BMT Mandiri Jaya Al Mardlotillah adalah simpanan mudharabah dimana mudharib (Pemilik dana) memberikan kepercayaan penuh kepada BMT untuk dimanfaatkan dananya guna diproses atau diolah sebagai bentuk pembiayaan kepada anggota. Penarikan simpanan sukarela ini bisa dilakukan sewaktu-waktu tanpa adanya janka waktu tertentu. Bagi hasil atau laba yang diperoleh anggota ditentukan oleh kesepakatan bersama. Persyaratan untuk membuka rekening simpanan ini :

- a. Menjadi anggota dengan syarat membayar simpanan pokok dan simpanan wajib. Simpanan pokok sebesar Rp.100.000 dan simpanan wajib sebesar Rp. 5.000/bln.

- b. Membawa fotocopy identitas diri atau e-KTP.
- c. Membayar biaya administrasi dan buku simpanan sebesar Rp.3.000,- yang dibayarkan langsung.
- d. Mengisi formulir permohonan pembukaan rekening simpanan yang diberikan oleh petugas sekaligus penandatanganan persetujuan.
- e. Sisa saldo yang mengendap dalam tabungan minimal bersaldokan sebesar Rp. 25.000,-

2. Simpanan Mudharabah Mutlaqah (Simpanan Berjangka/Deposito)

Simpanan Mudharabah Mutlaqah atau Deposito pada KSPPS BMT Mandiri Jaya Al Mardlotillah adalah simpanan dimana mudharib (pemilik dana) menyerahkan dananya kepada BMT untuk digunakan sebagai mestinya penyaluran dana kepada anggota. Simpanan ini bercirikan adanya tenggang waktu atau jangka waktu yang ditentukan oleh BMT dan dengan bagi hasil atau nisbah yang telah ditentukan pula. Persyaratan untuk simpanan ini antara lain:

- a. Menjadi anggota dengan syarat membayar simpanan pokok dan simpanan wajib. Simpanan pokok sebesar Rp.100.000 dan simpanan wajib sebesar Rp. 5.000/bln.
- b. Membawa fotocopy identitas diri atau e-KTP.
- c. Membayar biaya materai atau membawa materai sendiri.
- d. Menandatangani bilyet atau kartu simpanan dan membawanya ketika anggota hendak mengambil bagi hasil atau nisbah dan

- e. pengambilan jumlah uang yang didepositokan jika sudah jatuh tempo atau habis masa simpanannya.

Jumlah minimal simpanan ini adalah sebesar Rp.5.000.000,-


Tabel 4.1 Nisbah atau Bagi Hasil Simpanan Mudharabah Mutlaqah atau Simpanan Berjangka KSPPS BMT Mandiri Jaya Al Marlotillah

Jangka Waktu Penyimpanan	Nisbah/Bagi Hasil
6 Bulan	0,7% perbulan
9 Bulan	0,8% perbulan
12 Bulan	0,9% perbulan

Sumber : KSPPS BMT Mandiri Jaya Al Marlotillah

3. Simpanan Pendidikan (Simdik)

Adalah produk simpanan KSPPS BMT Mandiri Jaya Al Marlotillah yang diciptakan khusus untuk pendidikan. Biasanya simpanan ini beranggotakan anak-anak, bahkan remaja yang masih dalam tahap sekolah ataupun guru-guru sekolah yang menabungkan dana sekolahnya untuk kepentingan pendidikannya. Simpanan ini diperoleh dengan menjemput bola dimana marketing kolektor menarik dana simpanan dari satu sekolah ke sekolah lainnya. Selain itu karena tempat KSPPS BMT Mandiri Jaya yang dekat dengan sekolah-sekolah, banyak anak sekolah ataupun guru yang datang sendiri ke kantor untuk menabungkan dananya.



Gambar 4.1 Alur Pembukaan Rekening Simpanan
 Sumber : KSPPS BMT Mandiri Jaya Al Mardlotillah

4.1.5.2 Produk Pembiayaan

1. Pembiayaan Akad Mudharabah

Pembiayaan akad ini adalah pembiayaan dimana KSPPS BMT Mandiri Jaya Al Mardlotillah sebagai pemberi modal memberikan sepenuhnya dananya untuk diberikan kepada anggota selaku pengelola modal. Keuntungan pembiayaan ini ditentukan sesuai kesepakatan bersama antara BMT dengan anggota. pembiayaan adalah BMT menghususkan adanya usaha anggota sehingga BMT mampu membiayai kekurangan modal anggota.

2. Pembiayaan Akad Murabahah

Pembiayaan akad ini adalah pembiayaan dimana KSPPS BMT Mandiri Jaya Al Mardlotillah sebagai pemberi modal memberikan sepenuhnya dananya untuk disalurkan kepada

anggota untuk dikelola. Ciri dalam pembiayaan ini adalah adanya akad wakalah dan adanya pesanan. Anggota mengutarakan keperluannya untuk pembelian apa dalam usahanya yang kemudian pihak KSPPS melakukan pembelian barang yang diperlukan kemudian dibuatkan akad nya jika pesanan sudah diiterima.

3. Pembiayaan Akad Musyarakah

Pembiayaan dimana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama insvestasi. Pada KSPPS BMT Mandiri Jaya pembiayaan ini sering disebut dengan MSTTA (Musyarakah Tanpa Agunan) dimana dalam prakteknya pembiayaan ini diberikan untuk mereka para anggota dengan jaminan Kartu Keluarga (KK) asli dan penyetorannya dilakukan setiap minggu sekali. Dikalangan masyarakat sering sekali disebut dengan setoran mingguan.

4. Pembiayaan Akad Multijasa

Merupakan pembiayaan yang dikeluarkan oleh KSPPS BMT Mandiri Jaya Al Mardlotillah kepada anggota dimana bukan untuk penambahan modal anggota maupun untuk jual beli barang, akan tetapi tujuan dari pembiayaan akad ini adalah dengan tujuan tertentu, misalnya ditujukan untuk tujuan konsumtif anggota, biaya pendidikan, biaya hajatan, dll.

5. Pembiayaan Akad Rohnusy Syariah

Pembiayaan akad ini digunakan oleh KSPPS BMT Mandiri Jaya Al

Mardlotillah sebagai akad pembiayaan tempoan atau berjangka waktu 3 bulan untuk langsung dilunasi oleh anggota, dan apabila belum bisa dilunasi oleh anggota maka bisa dilakukan perpanjangan jangka waktunya. Pembiayaan ini sering disebut gadai oleh anggota, dikarenakan agunan atau jaminan yang digunakan adalah barang dengan jenis emas yang ditaksir dengan 60% dari harga perolehan atau harga belinya.

4.2 Hasil Analisis

4.2.1 Pengelolaan Pembiayaan Akad Mudharabah

Dalam suatu lembaga keuangan mikro maupun makro yang berbasis syariah rata-rata mempunyai produk pembiayaan dan simpanan. Pembiayaan yang diberikan kepada anggota ataupun nasabah diberikan dengan adanya suatu syarat diantaranya adalah perjanjian atau akad mengenai pembiayaannya. Salah satunya pembiayaan dengan akad mudharabah. Hal ini juga diterapkan di KSPPS BMT Mandiri Jaya Al Mardlotillah yang menggunakan produk pembiayaan akad mudharabah. Pembiayaan ini menjadi salah satu pembiayaan yang populer dan hampir dikatakan paling banyak peminatnya yaitu dari kalangan anggota yang memiliki usaha yang kemudian ingin menambah permodalannya. Hal ini KSPPS BMT Mandiri Jaya Al Mardlotillah mengeluarkan 82% dari jumlah pembiayaan digunakan untuk pembiayaan akad ini terhitung tahun 2017 sampai dengan tahun 2020. Tidak dapat dipungkiri setiap suatu tindakan terdapat resiko yang harus dihadapi, termasuk pembiayaan

bermasalah yang timbul karena beberapa faktor sebagaimana terlihat ditabel 1.2 pada latar belakang yang menunjukkan *non performing finance* (NPF) dengan nilai rata-rata sebesar 32,69%. Berikut merupakan data pembiayaan yang dikeluarkan oleh KSPPS BMT Mandiri Jaya Al Mardlotillah.

Tabel 4.2 Jumlah Pembiayaan Mudharabah Yang Di Salurkan

Tahun	Pembiayaan (Rp)	Pembiayaan Mudharabah (Rp)	Pembiayaan Bermasalah (Rp)
2017	1.857.763.100	1.549.424.800	637.734.200
2018	1.783.426.500	1.531.315.200	601.125.700
2019	2.510.026.400	2.249.152.600	578.835.600
2020	3.779.465.400	2.822.648.900	581.387.600
Rata-rata	2.482.670.350	2.038.135.375	599.770.775

Sumber : KSPPS BMT Mandiri Jaya Al Mardlotillah

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Akhmad Khumaedi selaku Manajer KSPPS BMT Mandiri Jaya Al Mardlotillah menjelaskan bahwa pembiayaan memiliki 4 kategori, yaitu lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet. Pembiayaan bermasalah itu sendiri terdiri dari pembiayaan yang berkategori kurang lancar, diragukan, dan macet. Prosentase dari kategori kurang lancar, diragukan, dan macet sering disebut dengan *non performing finance* (NPF). Berikut tabel menjelaskan besarnya prosentase kategori pembiayaan lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet.

Tabel 4.3 Prosentase Kategori Pembiayaan Akad Mudharabah

Tahun	Lancar (%)	Kurang Lancar (%)	Diragukan (%)	Macet (%)
2017	58,84	13,23	10,50	17,43
2018	60,74	17,26	10,41	11,59
2019	73,26	17,17	6,69	2,88
2020	79,40	17,28	2,47	1,85
Rata-rata	68,06	16,24	7,52	8,44

Sumber : KSPPS BMT Mandiri Jaya Al Mardlotillah

Semua kategori-kategori pembiayaan muncul dinilai dari seberapa banyak tunggakkannya anggota terhadap pembiayaannya tak terkecuali pembiayaan dengan akad mudharabah. Berikut data perkembangan *break down* kolektibilitas pembiayaan akad mudharabah KSPPS BMT Mandiri Jaya Al Mardlotillah dari tahun 2017-2020 yang menunjukkan nilai pembiayaan lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet.

Tabel 4.4 Laporan BreakDown Kolektibilitas Pembiayaan Mudharabah.

Tahun	Lancar (Rp)	Kurang Lancar (Rp)	Diragukan (Rp)	Macet (Rp)
2017	911.681.552,32	205.046.570,56	162.631.886,80	270.064.742,64
2018	930.120.852,48	246.191.749,12	159.454.518,72	177.479.431,68
2019	1.647.729.194,76	363.687.975,42	150.523.212,90	64.624.411,92
2020	2.241.261.300,00	487.786.073,51	41.336.325,41	52.265.201,08
Rata-rata	5.730.792.899,56	1.302.712.368,61	513.945.943,83	564.433.787,32

Sumber: KSPPS BMT Mandiri Jaya Al Mardlotillah

4.2.2 Perkembangan Anggota Pembiayaan Akad Mudharabah KSPPS

BMT Mandiri Jaya Al Mardlotillah

Anggota atau sering disebut nasabah oleh kalangan umum sangat berpengaruh bagi berkembangnya lembaga koperasi. Semakin banyak anggota maka semakin baik pula koperasinya karena sesuai dengan prinsip koperasi bahwa kekuasaan tertinggi suatu koperasi itu berada ditangan anggotanya. Karena anggota merupakan aspek penting, maka sebuah koperasi berusaha untuk selalu meningkatkan kualitas pelayanan untuk menunjang kenyamanan anggota. Namun karena adanya suatu pembiayaan yang bermasalah, maka tak lepas dari anggota yang bermasalah juga sebagai pemicu faktor terjadinya pembiayaan bermasalah. Berikut disajikan tabel jumlah anggota pembiayaan dengan akad mudharabah dan anggota yang bermasalah.

Tabel 4.5 Anggota Pmbiayaan Akad Mudharabah

Tahun	Anggota Pembiayaan	Anggota Bermasalah
2017	535	163
2018	476	189
2019	495	237
2020	463	178
Rata-rata	492	192

Sumber : KSPPS BMT Mandiri Jaya Al Mardlotillah

4.2.3 Prosedur Pembiayaan Akad Mudharabah Pada KSPPS BMT

Mandiri Jaya Al Mardlotillah Kabupaten Tegal

Untuk menunjang ketertiban manajemen dan penataan administrasi, maka diadakan sebuah alur atau sering disebut dengan prosedur sebagai petunjuk bagi anggota. Prosedur mengenai pembiayaan yang dilaksanakan di KSPPS BMT Mandiri Jaya Al Mardlotillah adalah sebagai berikut:

1. Anggota
 - a. Anggota datang ke kantor atau melalui marketing dan kolektor mengajukan permohonan pembiayaan dan tujuannya sebagai modal kerja atau modal suatu usaha. Anggota menjelaskan tentang usahanya yang dikelola secara detail beserta cara pengembalian modal kepada pihak BMT jika pembiayaan yang diajukan dapat diacc atau disetujui.
 - b. Menyerahkan persyaratan pengajuan pembiayaan beserta data-data dari usahanya, antara lain:
 - a. Fotocopy identitas diri (suami-isteri)
 - b. Fotocopy kartu keluarga (KK)
 - c. Fotocopy surat atau akta nikah
 - d. Fotocopy rekening listrik
 - e. Fotocopy agunan (jaminan) jika yang dijaminan berupa BPKB sepeda motor atau mobil, maka ditunjukkan BPKB aslinya beserta dengan STNK yang ditandai dengan pajak

yang masih hidup. Namun, jika yang dijaminan berupa sertifikat tanah, maka perlu adanya fotocopy dan aslinya sertifikat hak milik tersebut, serta fotocopy pajak bumi bangunan (PBB) terakhir.

- f. Laporan keuangan usahanya secara detail, baik manual maupun otomatis (mekanis).
- g. Menandatangani form pengajuan pembiayaan dan meninggalkan nomor handphone yang masih aktif.

2. Marketing dan kolektor pembiayaan

Menganalisa anggota dan kelayakan usaha anggota dengan mensurvey atau berkunjung ke lokasi anggota. Pada saat survey ke lokasi anggota marketing harus sebisa mungkin mendapatkan informasi mengenai anggota dan usaha anggota. Informasi tersebut diperoleh dari 2 sisi, yaitu diperoleh dari anggota itu sendiri dan dari orang lain. Tujuan dari survey ini adalah untuk memastikan bahwa anggota dan usahanya benar-benar sesuai dengan apa yang disampaikan pada saat pengajuan pembiayaan. Marketing juga harus menilai kelayakan objek agunan atau jaminan yang digunakan oleh anggota. Kelayakan anggota harus dinilai oleh maketing dengan prinsip-prinsip pembiayaan yang diterapkan oleh KSPPS BMT Mandiri Jaya Al Mardlotillah antara lain:

- a. *Character* atau sifat dan watak anggota
- b. *Capacity* atau kemampuan anggota

- c. *Capital* atau sumber pembiayaan
 - d. *Colleteral* atau penilaian jaminan
 - e. *Condition* atau kondisi ekonomi
3. Komite pembiayaan

Rapat tim komite pembiayaan dilakukan setelah mendapatkan hasil survey dari marketing. Rapat ini menghasilkan keputusan layak atau tidaknya pembiayaan diberikan dengan melihat data dari hasil survey marketing. Jika pembiayaan layak diberikan kepada anggota, maka bagian cs dan administrasi menghubungi anggota pembiayaan untuk memberikan informasi mengenai persetujuan pembiayaan yang akan diberikan. Begitupun jika pengajuan tidak disetujui maka dilakukan hal sama yaitu menghubungi atau memberikan informasi kepada anggota atas tidak disetujuinya permohonan atau pengajuan pembiayaannya.

4. Kerjasama dengan akad mudharabah


Kerjasama yang dimaksud adalah apabila pembiayaan telah distujui oleh KSPPS BMT Mandiri Jaya Al Mardlotillah dan anggota, maka dibuatkan perjanjian pembiayaan atau akad pembiayaan dimana akad itu mencakup diantaranya pihak pertama yaitu pihak BMT sebagai shahibul maal atau pemilik modal dan pihak kedua yaitu anggota sebagai mudharib atau pengelola modal beserta istri atau suami yang mengajukan pembiayaan, jumlah pembiayaan yang diberikan, nisbah bagi hasil, jangka waktu

pelunasan, jumlah angsuran, jumlah administrasi, aturan-aturan yang harus dipatuhi, serta jaminan pembiayaan.

5. Penyerahan aset anggota sebagai agunan untuk kelancaran pembayarannya.

Penyerahan agunan ini dilakukann sebelum terrealisasinya dana ke tangan anggota, adanya suatu agunan atau jaminan dikarenakan merupakan salah satu alat untuk menjamin kelancaran anggota dalam mengembalikan modal yang diperoleh dari BMT. Kemudian setelah penyerahan aset anggota kepada BMT, maka langkah selanjutnya adalah teller atau kasir yang merealisasi dana atas adanya perintah pembayaran yang ditandatangani oleh manajer. Jika demikian sudah dibuat, maka anggota menerima dana pinjaman untuk modal usahanya melalui teller atau kasir.

6. Pengembalian modal usaha yang telah disepakati jangka waktunya. Dalam hal ini adalah dengan melakukan setoran atas kewajibannya, penyetoran ini dilakukan setiap bulan sekali dengan jumlah setoran dan jangka waktu yang sudah disepakati pada saat awal perjanjian. setoran yang dibayarkan meliputi angsuran pokok dan nisbah atau bagi hasil. Jika dalam usahanya terdapat keuntungan maka keuntungan tersebut dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati. Namun, jika terjadi kerugian dan terbukti kerugian tersebut dilakukan atas kelalaian dan pelanggaran BMT maka kerugian tersebut ditanggung oleh pihak BMT.



Gambar 4.2 Alur Pembiayaan Akad Mudharabah

Sumber : KSPPS BMT Mandiri Jaya Al Mardlotillah

Berdasarkan observasi atau pengamatan langsung di lapangan mengenai prosedur atau mekanisme pengajuan pembiayaan akad mudharabah berjalan dengan baik dan benar sesuai dengan alurnya. Meskipun terkadang ada anggota yang kurang memahami, namun dengan dijelaskan atau diarahkan sesuai dengan mekanismenya anggota bersedia dan taat akan prosedur yang berlaku di KSPPS BMT Mandiri Jaya Al Mardlotillah Kabupaten Tegal.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Penyebab Timbulnya Pembiayaan Akad Mudharabah Bermasalah Di KSPPS BMT Mandiri Jaya Al Mardlotillah Kabupaten Tegal

Berdasarkan hasil analisis dan temuan data mengenai pembiayaan akad mudharabah bermasalah dengan nominal rata-rata selama 4 tahun terhitung tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 sebesar Rp. 599.770.775 (tabel 4.1) dengan anggota yang bermasalah rata-rata sekitar 192 orang (tabel 4.2) ditemukan beberapa faktor pemicu terjadinya pembiayaan bermasalah. diakibatkan oleh 2 faktor yaitu dari anggota BMT dan BMT itu sendiri.

1. Penyebab Dari Anggota

- a. Watak atau sifat buruk anggota yang sering menunda-nunda dan tidak adanya itikad atau niat baik untuk mengembalikan dana yang dipinjamkan oleh KSPPS BMT Mandiri Jaya Al Mardlotillah. Contohnya anggota yang berbohong, karena sering terjadi pergantian petugas atau karyawan di KSPPS BMT Mandiri Jaya Al Mardlotillah menjadi peluang bagi anggota yang pembiayaannya bermasalah untuk tidak mengakui atau berbohong terhadap hutangnya.
- b. Keadaan atau kondisi usaha anggota yang menurun sehingga terjadi kesulitan keuangan yang menyebabkan anggota telat

atau tidak mampu untuk membayar dana pinjaman juga bagi hasil atau nisbahnya. Terlebih ditambah pada tahun 2020 adanya wabah covid yang menyebabkan krisis ekonomi dimasyarakat desa, perkotaan, bahkan dunia, hal ini berpengaruh pada usaha yang dijalankan oleh anggota KSPPS BMT Mandiri Jaya Al Mardlotillah.

- c. Kabur atau hilangnya anggota keluar daerah, sehingga menyebabkan BMT kesulitan dalam menagih hutang anggota tersebut. Hal ini pernah terjadi pada salah satu anggota KSPPS BMT Mandiri Jaya Al Mardlotillah yaitu Ibu Yuliani Dwiningsih yang mempunyai pinjaman dengan akad mudharabah dengan sistem pembayaran mingguan. Marketing yang akan melakuakn penagihan karena pembiayaan sudah jatuh tempo dan menunggak 5 kali angsuran, lalu pemberitahuan lewat telepon juga tidak ada respon bahkan nomornya tidak aktif, pada akhirnya pihak marketing melakukan kunjungan ke rumah beliau. Tetapi menurut RT/RW setempat mengatakan bahwa beliau sudah pindah rumah dan tidak adanya pemberitahuan alamat tempat tinggal yang baru pada pihak RT/RW setempat. Akhirnya karena sudah ditelusuri tidak adanya hasil, maka BMT melakukan hapus buku pada tagihan atas nama Ibu Yuliani Dwiningsih

2. Penyebab Dari Pihak BMT

- a. Kelalaian dari pihak BMT dimana kurang adanya ketelitian dan kehati-hatian dalam pelembaran atau *outstanding* kepada anggota sehingga menyebabkan pembiayaan macet. Hal ini sering terjadi dikarenakan dalam menganalisis pembiayaan menggunakan asas kepercayaan, selain itu juga kurang teliti dalam menganalisis nilai agunan atau jaminan sehingga jaminan tersebut tidak mampu untuk menutup nilai pinjaman yang diberikan kepada anggota.
- b. Kurangnya monitoring atau pengawasan terhadap anggota, sehingga menyebabkan anggota memberrikan keterangan-keterangan yang tidak sesuai dengan apa yang terjadi. Ini terjadi di KSPPS BMT Mandiri Jaya Al Mardlotillah karena petugas atau karyawan yang tidak mau untuk mengawasi atau memonitoring anggota.
- c. Adanya pergantian atau *rolling* karyawan, salah satu yang terjadi di KSPPS BMT Mandiri Jaya Al Mardlotillah adanya pergantian petugas, dimana petugas lama digantikan dengan petugas atau karyawan yang baru dan belum sepenuhnya memberikan penjelasan mengenai anggota-anggota yang dikelolanya sehingga pernah terjadi anggota tidak mengakui hutangnya kepada BMT. Sehingga menghambat karyawan baru

dimana harus mencari data-data anggota yang berkaitan dengan hutangnya.

4.3.2 Upaya Penanganan Terhadap Pembiayaan Akad Mudharabah Bermasalah

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan, strategi penyelesaian pembiayaan akad mudharabah yang diterapkan di KSPPS BMT Mandiri Jaya Al Mardlotillah dilakukan dengan melihat tingkat permasalahan dari anggotanya. Terdapat beberapa tindakan sebagai upaya penyelesaiannya diantara lain penagihan secara terus menerus, pelayanan surat peringatan, penjadwalan ulang (*rescheduling*), persyaratan kembali dengan memperkecil bagi hasil (*reconditioning*), penataan kembali (*restructuring*), diberlakukannya hapus buku, dan jalur eksekusi atau penyitaan jaminan. Berdasarkan analisa kolektibilitas, ditemui beberapa kasus yang terjadi di KSPPS BMT Mandiri Jaya Al Mardlotillah diantaranya:

1. Kategori Anggota Kurang Lancar

Bapak Tarmudi adalah salah satu anggota dengan pembiayaan akad mudharabah sebesar Rp. 10.000.000, beliau memiliki usaha berjualan es kelapa muda. Karena terdapat kendala dalam sehingga omsetnya terjadi penurunan yang mengakibatkan Bapak Tarmudi mempunyai 3 tunggakan angsuran yang tidak terbayarkan. Sehingga KSPPS BMT Mandiri Jaya Al Mardlotillah menggunakan strategi pemberitahuan melalui telepon dan surat peringatan tak lupa dengan

penagihan yang terus menerus dilakukan dan hal ini dinilai kurang efektif diterapkan. Berikut data analisa dan kolektibilitas atas nama Bapak Tarmudi.

ANALISA TUNGGAKAN DAN KOLEKTIBILITAS	
Nomor Rekening	: 01101000651
Nama Nasabah	: TARMUDI BIN DUMAD
A. PERHITUNGAN FREKUENSI TUNGGAKAN POKOK	
Tagihan Pokok	: Rp. 1.558.248,00
Angsuran Pokok	: Rp. 780.000,00
Tunggakan Pokok	: Rp. 778.248,00
Berdasarkan Metode "Tagihan Pertama dibayar Pertama" (First Bill First Pay), maka Tunggakan Pokok sebesar Rp. 778.248,00, adalah tunggakan pembayaran untuk tagihan berikut:	
- 01/07/2020	= Rp. 259.416,00 => Rp. 778.248,00 --> Tunggakan ke : 3
- 01/06/2020	= Rp. 259.416,00 => Rp. 518.832,00 --> Tunggakan ke : 2
- 01/05/2020	= Rp. 259.416,00 => Rp. 259.416,00 --> Tunggakan ke : 1
Jadi, debitur ini sudah menunggak sebanyak (Frekuensi Tunggakan Pokok) : 3 kali	
B. PERHITUNGAN FREKUENSI TUNGGAKAN BASIL	
Tagihan Basil	: Rp. 936.000,00
Angsuran Basil	: Rp. 780.000,00
Tunggakan Basil	: Rp. 468.000,00
Berdasarkan Metode "Tagihan Pertama dibayar Pertama" (First Bill First Pay), maka Tunggakan Basil sebesar Rp. 468.000,00, adalah tunggakan pembayaran untuk tagihan berikut:	
- 01/07/2020	= Rp. 156.000,00 => Rp. 468.000,00 --> Tunggakan ke : 3
- 01/06/2020	= Rp. 156.000,00 => Rp. 312.000,00 --> Tunggakan ke : 2
- 01/05/2020	= Rp. 156.000,00 => Rp. 156.000,00 --> Tunggakan ke : 1
Jadi, debitur ini sudah menunggak sebanyak (Frekuensi Tunggakan Basil) : 3 kali	
C. KESIMPULAN	
==> Frekuensi tunggakan debitur ini, mengacu kepada tunggakan pokok, adalah : 3 kali	
==> Frekuensi tunggakan debitur ini, mengacu kepada tunggakan basil, adalah : 3 kali	
MAKA KOLEKTIBILITAS DEBITUR INI, YANG MENGACU KEPADA TUNGGAKAN POKOK, TUNGGAKAN BASIL TERMASUK KELOMPOK KOLEKTIBILITAS KL (KURANG LANCAR)	

Gambar 4.3 Analisa Dan Kolektibilitas Anggota a.n. Bapak Tarmudi

Sumber : KSPPS BMT Mandiri Jaya Al Mardloillah

2. Kategori Anggota Diragukan

Salah satu kasus anggota ini adalah Ibu Rainah yang memiliki pembiayaan sebesar Rp. 12.000.000, dengan sisa pembiayaan sebesar Rp. 4.350.000, beliau mempunyai usaha berjualan sayur dilapak pasar. Karena terdapat sifat yang kurang baik, sehingga Ibu Rainah menunggak 6 kali angsuran. KSPPS BMT Mandiri Jaya Al Mardlotillah mengupayakan dengan melalui surat panggilan (SP) untuk melakukan penjadwalan ulang (*rescheduling*) untuk mengubah jangka waktu pembiayaan disesuaikan dengan kemampuan bayar beliau. Selanjutnya dilakukan penataan kembali (*restructuring*) jadwal angsuran beliau dengan melampirkan persyaratan pembiayaan awal, adapun pergantian jaminan yang baru jika jaminan yang dijaminan sebelumnya kurang memenuhi kelayakan sebagai agunan atas pembiayaanya, serta dengan memperkecil bagi hasil atau nisbah (*reconditioning*). Dengan kata lain membuat akad atau perjanjian baru dengan pembiayaan yang baru dimana jumlah pembiayaan yang sudah diperbarui disesuaikan dengan kemampuan bayar Ibu Rainah. Berikut analisa dan kolektibilitas yang menggambarkan kategori pembiayaan Ibu Rainah.

ANALISA TUNGGAKAN DAN KOLEKTIBILITAS	
Nomor Rekening	: 01101000554
Nama Nasabah	: RAINAH
A. PERHITUNGAN FREKUENSI TUNGGAKAN POKOK	
Tagihan Pokok	: Rp. 3.600.000,00
Angsuran Pokok	: Rp. 658.000,00
Tunggakan Pokok	: Rp. 2.942.000,00
Berdasarkan Metode "Tagihan Pertama dibayar Pertama" (First Bill First Pay), maka Tunggakan Pokok sebesar Rp. 2.942.000,00, adalah tunggakan pembayaran untuk tagihan berikut:	
- 03/07/2020	= Rp. 490.500,00 => Rp. 2.942.000,00 --> Tunggakan ke : 6
- 03/06/2020	= Rp. 490.500,00 => Rp. 2.452.500,00 --> Tunggakan ke : 5
- 03/05/2020	= Rp. 490.500,00 => Rp. 1.962.000,00 --> Tunggakan ke : 4
- 03/04/2020	= Rp. 490.500,00 => Rp. 1.471.500,00 --> Tunggakan ke : 3
- 03/03/2020	= Rp. 490.500,00 => Rp. 981.000,00 --> Tunggakan ke : 2
- 03/02/2020	= Rp. 490.500,00 => Rp. 490.500,00 --> Tunggakan ke : 1
Jadi, debitur ini sudah menunggak sebanyak (Frekuensi Tunggakan Pokok) : 6 kali	
B. PERHITUNGAN FREKUENSI TUNGGAKAN BASIL	
Tagihan Basil	: Rp. 1.800.000,00
Angsuran Basil	: Rp. 392.000,00
Tunggakan Basil	: Rp. 1.408.000,00
Berdasarkan Metode "Tagihan Pertama dibayar Pertama" (First Bill First Pay), maka Tunggakan Basil sebesar Rp.1.408.000,00, adalah tunggakan pembayaran untuk tagihan berikut:	
- 03/07/2019	= Rp. 234.700,00 => Rp. 1.408.000,00 --> Tunggakan ke : 6
- 03/06/2019	= Rp. 234.700,00 => Rp. 1.173.500,00 --> Tunggakan ke : 5
- 03/05/2019	= Rp. 234.700,00 => Rp. 938.800,00 --> Tunggakan ke : 4
- 03/04/2019	= Rp. 234.700,00 => Rp. 704.100,00 --> Tunggakan ke : 3
- 03/03/2019	= Rp. 234.700,00 => Rp. 469.400,00 --> Tunggakan ke : 2
- 03/02/2019	= Rp. 234.700,00 => Rp. 234.700,00 --> Tunggakan ke : 1
Jadi, debitur ini sudah menunggak sebanyak (Frekuensi Tunggakan Basil) : 6 kali	
C. KESIMPULAN	
==> Frekuensi tunggakan debitur ini, mengacu kepada tunggakan pokok, adalah : 6 kali	
==> Frekuensi tunggakan debitur ini, mengacu kepada tunggakan basil, adalah : 6 kali	
MAKA KOLEKTIBILITAS DEBITUR INI, YANG MENGACU KEPADA TUNGGAKAN POKOK, TUNGGAKAN BASIL DAN SELISIH TANGGAL JATUH TEMPO, ADALAH TERMASUK KELOMPOK KOLEKTIBILITAS D (DIRAGUKAN)	

Gambar 4.4 Analisa Dan Kolektibilitas Anggota a.n. Ibu Rainah

Sumber : KSPPS BMT Mandiri Jaya Al Mardloillah

3. Kategori Macet

Banyak anggota dengan kategori ini baik dengan nilai pembiayaan kecil sampai dengan besar. Penulis memberikan 2 kasus dalam kategori ini. Kasus yang pertama terjadi dengan anggota atas nama Bapak Sukaris dengan saldo pembiayaan sebesar Rp. 500.000, yang mengalami 15 bulan tunggakan dengan sisa saldo sebesar 155.000. kasus kedua dialami oleh Ibu Nur Wahyuningsih dengan pembiayaan sebesar Rp. 130.000.000 dengan nisbah sebesar Rp. 20.000.0000 yang macet selama kurang lebih 1 tahun. Dengan kasus pertama KSPPS BMT Mandiri Jaya Al Mardlotillah menggunakan sistem hapus buku sebagai upayanya dikarenakan sisa saldo yang dianggap kecil. Namun tidak dengan kasus kedua, karena jumlah nominal nya terlalu besar, KSPPS BMT Mandiri Jaya Al Mardlotillah menggunakan strategi eksekusi jaminan, karena dengan badan hukum koperasi, maka yang dilakukan bukan dengan mengeksekusi atau menyita melainkan dengan membeli aset nya kemudian dipotong sebagai peluasannya. Berikut Gambar analisa dan kolektibilitas pembiayaan anggota atas nama Bapak Sukaris dan Ibu Nur Wahyuningsih.

ANALISA TUNGGAKAN DAN KOLEKTIBILITAS	
Nomor Rekening	: 01102000002
Nama Nasabah	: SUKARIS
A. PERHITUNGAN FREKUENSI TUNGGAKAN	
Tagihan Pokok	: Rp. 500.000,00
Angsuran Pokok	: Rp. 400.000,00
Tunggakan Pokok	: Rp. 100.000,00
Berdasarkan Metode "Tagihan Pertama dibayar Pertama" (First Bill First Pay), maka Tunggakan Pokok sebesar Rp. 100.000,00 adalah tunggakan pembayaran untuk tagihan berikut:	
Pinjaman ini seharusnya sudah lunas sejak tanggal 19/08/2019 sehingga sampai dengan tanggal 31/03/2021 an rekening ini telah menunggak cicilan pokok sebanyak 15 kali angsuran, adapun rincian tagihan sebelum tanggal jatuh tempo adalah sebagai berikut :	
Jadi, debitur ini sudah menunggak sebanyak (Frekuensi Tunggakan Pokok) : 15 kali	
B. PERHITUNGAN FREKUENSI TUNGGAKAN	
Tagihan Basil	: Rp. 90.000,00
Angsuran Basil	: Rp. 35.000,00
Tunggakan Basil	: Rp. 55.000,00
Berdasarkan Metode "Tagihan Pertama dibayar Pertama" (First Bill First Pay), maka Tunggakan Basil sebesar Rp. 55.000,00, adalah tunggakan pembayaran untuk tagihan berikut:	
Pinjaman ini seharusnya sudah lunas sejak tanggal 19/08/2019 sehingga sampai dengan tanggal 31/03/2021 an rekening ini telah menunggak cicilan Basil sebanyak 15 kali angsuran, adapun rincian tagihan sebelum tanggal jatuh tempo adalah sebagai berikut :	
<ul style="list-style-type: none"> - 19/08/2019 = Rp. 10.000,00 => Rp. 100.000,00 -->Tunggakan ke :15 - 19/08/2019 = Rp. 10.000,00 => Rp. 90.000,00 --> Tunggakan ke : 14 - 19/08/2019 = Rp. 10.000,00 => Rp. 80.000,00 --> Tunggakan ke : 13 - 19/08/2019 = Rp. 10.000,00 => Rp. 70.000,00 --> Tunggakan ke : 12 - 19/08/2019 = Rp. 10.000,00 => Rp. 60.000,00 --> Tunggakan ke : 11 - 19/08/2019 = Rp. 10.000,00 => Rp. 50.000,00 --> Tunggakan ke : 10 - 19/08/2019 = Rp. 10.000,00 => Rp. 40.000,00 --> Tunggakan ke : 09 - 19/08/2019 = Rp. 10.000,00 => Rp. 30.000,00 --> Tunggakan ke : 08 - 12/08/2019 = Rp. 10.000,00 => Rp. 20.000,00 --> Tunggakan ke : 07 - 05/08/2019 = Rp. 10.000,00 => Rp. 10.000,00 --> Tunggakan ke :06 	
Jadi, debitur ini sudah menunggak sebanyak (Frekuensi Tunggakan Basil) : 15 kali	
C. KESIMPULAN	
==> Frekuensi tunggakan debitur ini, mengacu kepada tunggakan pokok, adalah : 15 kali	
==> Frekuensi tunggakan debitur ini, mengacu kepada tunggakan basil, adalah : 15 kali	
MAKA KOLEKTIBILITAS DEBITUR INI, YANG MENGACU KEPADA TUNGGAKAN POKOK DAN TUNGGAKAN BASIL, ADALAH TERMASUK KELOMPOK KOLEKTIBILITAS M (MACET)	

Gambar 4.5 Analisa Dan Kolektibilitas Anggota a.n. Bapak Sukaris

Sumber : KSPPS BMT Mandiri Jaya Al Mardloillah

ANALISA TUNGGAKAN DAN KOLEKTIBILITAS	
Nomor Rekening	: 01101000203
Nama Nasabah	: NUR WAHYUNINGSIH
A. PERHITUNGAN FREKUENSI TUNGGAKAN POKOK	
Tagihan Pokok	: Rp. 130.000.000,00
Angsuran Pokok	: Rp. 0,00
Tunggakan Pokok	: Rp. 130.000.000,00
Berdasarkan Metode "Tagihan Pertama dibayar Pertama" (First Bill First Pay), maka Tunggakan Pokok sebesar Rp. 130.000.000,00,	
B. PERHITUNGAN FREKUENSI TUNGGAKAN BASIL	
Tagihan Basil	: Rp. 27.300.000,00
Angsuran Basil	: Rp. 7.300.000,00
Tunggakan Basil	: Rp. 20.000.000,00
Berdasarkan Metode "Tagihan Pertama dibayar Pertama" (First Bill First Pay), maka Tunggakan Basil sebesar Rp. 20.000.000,00, adalah tunggakan pembayaran untuk tagihan berikut:	
Pinjaman ini seharusnya sudah lunas sejak tanggal 18/10/2018 sehingga sampai dengan tanggal 18/10/2019 an rekening ini telah menunggak cicilan Basil sebanyak 12 kali angsuran, adapun rincian tagihan sebelum tanggal jatuh tempo adalah sebagai berikut :	
- 18/10/2019	= Rp. 12.500.000,00 => Rp.150.000.000,00 --> Tunggakan ke : 12
- 18/09/2019	= Rp. 12.500.000,00 => Rp.137.500.000,00 --> Tunggakan ke : 11
- 18/08/2019	= Rp. 12.500.000,00 => Rp.125.000.000,00 --> Tunggakan ke : 10
- 18/07/2019	= Rp. 12.500.000,00 => Rp.112.500.000,00 --> Tunggakan ke : 09
- 18/06/2019	= Rp. 12.500.000,00 => Rp.100.000.000,00 --> Tunggakan ke : 08
- 18/05/2019	= Rp. 12.500.000,00 => Rp. 87.500.000,00 --> Tunggakan ke : 07
- 18/04/2019	= Rp. 12.500.000,00 => Rp. 75.000.000,00 --> Tunggakan ke : 06
- 18/03/2019	= Rp. 12.500.000,00 => Rp. 62.500.000,00 --> Tunggakan ke : 05
- 18/02/2019	= Rp. 12.500.000,00 => Rp. 50.000.000,00 --> Tunggakan ke : 04
- 18/01/2019	= Rp. 12.500.000,00 => Rp. 37.500.000,00 --> Tunggakan ke : 03
- 18/12/2018	= Rp. 12.500.000,00 => Rp. 25.000.000,00 --> Tunggakan ke : 02
- 18/11/2018	= Rp. 12.500.000,00 => Rp. 12.500.000,00 --> Tunggakan ke : 01
Jadi, debitur ini sudah menunggak sebanyak (Frekuensi Tunggakan Basil) : 12 kali	
C. KESIMPULAN	
==> Frekuensi tunggakan debitur ini, mengacu kepada tunggakan pokok, adalah : 12 kali	
==> Frekuensi tunggakan debitur ini, mengacu kepada tunggakan basil, adalah : 12 kali	
MAKA KOLEKTIBILITAS DEBITUR INI, YANG MENGACU KEPADA TUNGGAKAN POKOK, TUNGGAKAN BASIL DAN SELISIH TANGGAL JATUH TEMPO, ADALAH TERMASUK KELOMPOK KOLEKTIBILITAS M (MACET)	

Gambar 4.6 Analisa Dan Kolektibilitas Anggota a.n. Ibu NurWahyuningsih

Sumber : KSPPS BMT Mandiri Jaya Al Mardloillah

4.3.3 Analisis Strategi Penyelesaian Pembiayaan Akad Mudharabah Bermasalah Di KSPPS BMT Mandiri Jaya Al Mardlotillah Kabupaten Tegal

Berdasarkan pada hasil analisis mengenai upaya-upaya terhadap pembiayaan akad mudharabah bermasalah, KSPPS BMT Mandiri Jaya menggunakan beberapa strategi yang dilakukan untuk mengurangi pembiayaan bermasalah, strategi yang digunakan untuk penyelesaian pembiayaan digolongkan berdasarkan kategori anggota yang bermasalah sebagaimana kasus-kasus yang dialami oleh KSPPS BMT Mandiri Jaya Al Mardlotillah pada point 4.1.3:

1. Strategi Penanganan Kurang Lancar

Anggota kurang lancar adalah anggota dengan keterlambatan angsuran sebanyak 1-3 kali. Sebagaimana kasus yang alami oleh Bapak Tarmudi yang menunggak 3 kali angsuran. KSPPS BMT Mandiri Jaya Al Mardlotillah melakukan:

- a. Penagihan secara rutin
- b. Pemberitahuan melalui telepon,
- c. Apabila tidak adanya itikad atau niat baik dari anggota maka dilanjutkan dengan pemberian surat peringatan.

Penagihan secara rutin atau terus menerus merupakan sesuatu kegiatan yang menjadi kewajiban bagi seorang marketing atau *account officer*, pemberitahuan melalui telepon dilakukan untuk menjalin tali komunikasi antara anggota dan pegawai

salah satunya untuk mengkomunikasikan mengenai tunggakan kewajibannya anggota. Surat pemberitahuan juga tidak kalah penting, surat jenis ini dilayangkan ketika anggota dengan kategori kurang lancar seperti Bapak Tarmudi masih menghiraukan kedatangan pegawai untuk menagih hutangnya. Strategi ini mungkin sedikit kurang efektif dalam penerapannya, dikarenakan sesuai dengan kondisi lapangan jika melalui virtual ataupun komunikasi melalui telepon banyak sekali anggota yang mengganti atau bahkan memblorkir nomor lembaga. Selain itu melihat jumlah angka pembiayaan yang berkategori kurang lancar setiap tahunnya mengalami kenaikan. Sebagaimana tabel 4.1 menunjukkan nilai dari tahun 2017 sebesar Rp.205.046.570,56 tahun 2018 sebesar Rp. 264.191.749,12 tahun 2019 sebesar Rp.363.687.975,42 tahun 2020 sebesar Rp.487.786.074, 51 sehingga memiliki nilai rata-rata sebesar Rp.1.320.712.368,61. Jika dihitung dengan prosentase maka pembiayaan akad mudhararah berkategori kurang lancar berjumlah 65% dari jumlah pembiayaan akad mudharabah yang disalurkan. Sehingga penerapan dalam strategi ini bisa dikatakan kurang efektif sehingga diperlukan hal yang lebih

2. Strategi Penanganan Diragukan

Sebagaimana diketahui, anggota dengan kategori diragukan adalah anggota yang mengalami keterlambatan sebanyak 4-6 kali angsuran. Melihat kasus yang dialami Ibu Rainah, KSPPS BMT Mandiri Jaya Al Mardlotillah menyelesaikannya dengan:

- a. Penjadwalan ulang (*rescheduling*)
- b. Penataan kembali (*restructuring*)
- c. Memperkecil bagi hasil (*reconditioning*)

Dengan adanya penjadwalan ulang, maka sisa pembiayaan Ibu Rainah bisa dilakukan perpanjangan waktu sesuai dengan kesepakatan bersama. Penataan kembali dilakukan dengan Ibu Rainah mengumpulkan persyaratan kembali (*restructuring*) untuk dilakukannya *reconditioning* atau memperkecil bagi hasil. Dari hasil analisis dilapangan cara ini ditempuh untuk mempermudah serta memperingan angsuran pembiayaan. Hasil dari strategi ini sangat efektif diterapkan di KSPPS BMT Mandiri Jaya Al Mardlotillah dikarenakan melihat jumlah angka diragukan setiap tahunnya mengalami penurunan. Dimana tahun 2017 sebesar Rp.162.631.886,80 tahun 2018 sebesar Rp.159.454.518,72 tahun 2019 sebesar Rp.150.523.212,90 dan tahun 2020 sebesar Rp.41.336.325,41. Prosentase kategori diragukan mencapai 25% lebih kecil dari angka kategori kurang lancar. Maka dari itu strategi

rescheduling, restructuring, dan reconditioning berdampak baik bagi pembiayaan bermasalah terutama dengan kategori diragukan yang semakin tahunnya mengalami penurunan.

3. Strategi Penanganan Macet

Strategi terhadap penanganan pembiayaan berkategori macet dinilai dari jumlah angka sisa pembiayaannya. Pembiayaan dengan kategori ini adalah angsuran anggota yang mengalami tunggakan 7 sampai 12 angsuran atau bahkan lebih. Jika kita lihat pada kasus Bapak Sukaris dengan sisa saldo Rp.155.000 dan diselesaikan dengan strategi hapus buku sangat efektif karena hapus buku dilakukan untuk mereka yang berkategori macet dan mempunyai saldo yang kecil dibawah Rp.500.000. hapus buku adalah metode yang menghapus tunggakan serta menganggap lunas pembiayaan yang dananya diambil dari cadangan penghapusan piutang. Namun hapus buku bukan berarti hapus tagih, hapus buku hanya menghapus pinjamannya namun harus tetap ditagih.

Eksekusi (Penyitaan Agunan/Jaminan), mekanisme ini ditempuh sebagai jalan akhir atas tahapan-tahapan yang tidak bisa dilakukan. Karena KSPPS BMT Mandiri Jaya Al Mardlotillah berbadan hukum koperasi yang berasaskan kekeluargaan dan gotong royong, maka yang dilakukan adalah dengan sistem BMT membeli agunan/jaminannya anggota

dengan harga yang disepakati oleh kedua belah pihak untuk melunasi pinjamannya dan sisanya diberikan kepada anggota . Ibu Nurwahyuningsih adalah salah satu anggota pembiayaan yang pernah dilakukannya pembelian aset yang menjadi jaminan oleh KSPPS BMT Mandiri Jaya Al Mardlotillah sebesar Rp. 200.000.000,- dengan nominal pembiayaan sebesar Rp. 130.000.000,- dengan nisbah Rp. 20.000.000 sehingga jumlah sebesar Rp. 150.000.000 untuk pelunasan pembiayaan dan sisanya Rp. 50.000.000,- untuk Ibu Nurwahyuningsih.

Keadaan dalam kondisi macet paling tinggi terjadi pada tahun 2017 dengan nominal sebesar Rp.270.064.742,64 dan terkecil dialami pada tahun 2020 dengan nominal sebesar Rp.52.265.201,08 selain itu berjalannya waktu nilai kemacetan bergangsur-angsur membaik dimana saldo tingkat kemacetan pembiayaan mengalami penurunan.

Sehingga dengan adanya strategi-strategi yang diterapkan mampu mengurangi prosentase nilai *non performing finance* (NPF) atau pembiayaan bermasalah termasuk pembiayaan dengan akad mudharabah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis serta hasil seperti yang telah dideskripsikan pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Pengelolaan pembiayaan Akad Mudharabah di KSPPS BMT Mandiri Jaya Al Mardlotillah cukup baik karena meningkatnya jumlah nominal pembiayaan akad mudharabah dari tahun ketahun terhitung dari tahun 2017 sampai tahun 2020. Begitupun dengan laporan *breakdown* kolektibilitas yang semakin tahun mengalami penurunan di kategori diragukan dan macet namun semakin baik juga dikarenakan bertambahnya nilai pembiayaan yang berkategori lancar.
2. Prosedur pembiayaan akad mudharabah pada KSPPS BMT Mandiri Jaya Al Mardlotillah anggota datang ke kantor dengan membawa persyaratan untuk pengajuan permohonan, kemudian disurvei atas kelayakan penyaluran pembiayaan, kerjasama dengan dengan akad mudharabah, penyerahan aset anggota sebagai agunan kelancaran pembayarannya, pencairan dana untuk anggota, pengambilan modal usaha pada waktu yang disepakati. Hasil di lapangan berdasarkan observasi dinilai baik dan sesuai dengan alur prosedur yang ada.

3. Penyebab timbulnya pembiayaan akad mudharabah bermasalah yang terjadi di KSPPS BMT Mandiri Jaya Al Mardlotillah dikarenakan oleh dua faktor yaitu faktor dari anggota antara lain watak atau sifat anggota yang tidak adanya itikad baik, keadaan atau kondisi usaha anggota yang menurun, kabur atau hilangnya anggota keluar kota. Faktor kedua yaitu dari pihak BMT antara lain kelalaian dari pihak BMT yang kurang adanya ketelitian serta kehati-hatian, kurangnya monitoring terhadap anggota, adanya pergantian atau rolling karyawan.
4. Pembiayaan bermasalah di KSPPS BMT Mandiri Jaya Al Mardlotillah terdiri dari 3 kategori diantaranya kurang lancar, diragukan, dan macet. Tindakan penyelesaian pembiayaan akad mudharabah bermasalah dilakukan sesuai dengan kategori pembiayaannya antara lain dengan kurang lancar menggunakan strategi pemberitahuan melalui telepon dan surat peringatan, diragukan menggunakan strategi penjadwalan ulang atau *rescheduling*, memperbarui persyaratan dengan memperkecil bagi hasil atau *reconditioning*, penataan kembali atau *restructuring*, dan macet dengan strategi hapus buku, hingga jalur eksekusi atau penyitaan jaminan. Cara tersebut efektif digunakan untuk mengurangi pembiayaan bermasalah dimana dapat dilihat jumlah pembiayaan bermasalah yang turun setiap tahunnya dan mampu mengurangi tingkat kemacetan pada pembiayaan.

5.2 Saran

1. Berdasarkan uraian dari bab-bab diatas dan juga kesimpulan, maka peneliti memberikan saran yang sekiranya dapat digunakan oleh pihak KSPPS BMT Mandiri Jaya Al Mardlotillah, prinsip kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan harus selalu dikedepankan untuk meminimalisir dan pencegahan terhadap pembiayaan bermasalah termasuk pembiayaan akad mudharabah.
2. Diperlukan terobosan atau strategi lebih untuk KSPPS BMT Mandiri Jaya Al Mardlotillah dalam penanganan pembiayaan yang bermasalah terutama pembiayaan akad mudharabah.
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia bagi karyawan KSPPS BMT Mandiri Jaya Al Mardlotillah, guna meningkatkan kinerja yang lebih baik untuk lembaga.
4. Selalu meningkatkan mutu pelayanan terhadap anggota untuk kenyamanan serta memperbaiki citra KSPPS BMT Mandiri Jaya Al Mardlotillah.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ahmadi. (2020). *Strategi Koperasi Syariah Dalam Menangani Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di Koperasi Syariah El Arbah Kunci Maju*. Universitas Islam Al-Ihya Kuningan. <http://jurnal.unisa.ac.id/index.php/jfik/article/view/34/30> diakses pada tanggal 4 Maret 2021.
- [2] Mulyaningsih Sri & Fakhrudin Iwan. (2016). *Pengaruh Non Performing Pembiayaan Mudharabah Dan Non Performing Financing Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia*. Jurnal Manajemen dan Bisnis Media Ekonomi. <http://www.jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/MEDEK/article/view/1282> di akses pada tanggal 6 Maret 2021.
- [3] Listanti Daniatu, Moch Dzulkirom, & Topowijono. (2015). *Upaya Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Syariah (Studi Pada KJKS Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik Jawa Timur Periode 2011-2013)*. Universitas Brawijaya Malang. <http://administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jab/article/view/746/936> diakses pada tanggal 4 Maret 2021.
- [4] Kamal, Mustafa. (2016). *Kebijakan Penanganan Pembiayaan Mudharabah Bermasalah Pada Kopwan BMT An-Nisa Yogyakarta*.

- Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bangkinang.
<http://ejournal.fiaiunisi.ac.id/index.php/syariah/article/download/53/49> di akses pada tanggal 4 Maret 2021.
- [5] Risnawati & Atieq Muhammad Qoes. (2020). *Analisis Strategi Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Prambabulan Cirebon*. Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon <https://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/almustashfa/article/view/7400> di akses pada tanggal 6 Maret 2021.
- [6] Faozah U, Abdul F, & Haryono. (2015). *Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah (Studi Kasus Pada KJKS BMT Amanah Ummah KC. Karahagung Surabaya)*. Global-Jurnal Ekonomi Pembangunan. <http://fe.ubhara.ac.id/ojs/index.php/global/article/view/125> di akses pada tanggal 4 Maret 2021.
- [7] Susana Erni & Annisa Prasetyani. (2011). *Pelaksanaan Dan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Al Mudharabah Pada Bank Syariah*. Jurnal Keuangan Dan Perbankan. <http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jkdp/article/view/1039/680> di akses pada tanggal 10 Maret 2021.
- [8] Kasmir. (2014). *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- [9] Sesiady NA, Moch Dzulkirom, & Muhammad Saifi. (2018). *Analisis Sistem Dan Prosedur Pemberian Kredit Modal Kerja Dalam Upaya Mendukung Pengendalian Intern (Studi Pada PT. BPR Nusamba Wlingi Cabang Kepanjeng)*. Universitas BrawijayaMalang.<http://administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jab/article/view/2561> di akses pada tanggal 6 Maret 2021.
- [10] Nasrullah, Muhammad. (2017). *Strategi Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Bina Insan Mandiri (KSPPS BIM) Gondangrejo Karanganyar*. Universitas Muhammadiyah Surakarta. <http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/56896> di akses pada tanggal 10 Maret 2021.
- [11] Ni'mah, Vina Mazdudatun. (2019). *Analisis Pembiayaan Mudharabah Pada BMT Assa'adah Kab. Semarang*. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga. <http://erepository.perpus.iainsalatiga.ac.id/6041/> di akses pada tanggal 6 Maret 2021.
- [12] Kina, Amilis. (2017). *Mekanisme Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Studi Pada BMT Syari'ah Pare*. Institute Agama Islam (IAIN) Tulungagung. <http://ejournal.iain-tulungagung.ac.id/index.php/nisbah/article/view/622> di akses pada tanggal 4 Maret 2021.



- [13] Yasin Rozak M & Rifqi Muhammad. (2020). *Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Ditinjau Aspek Hukum (Studi Pada BPRS Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)*. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam. <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/humanfalah/article/view/7183/4020> di akses pada tanggal 10 Maret 2021.
- [14] Ubaidillah. (2018). *Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah Strategi Penanganan Dan Penyelesaiannya*. Jurnal Ekonomi Islam. <http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/eljizya/article/view/2042/1363> di akses pada tanggal 10 Maret 2021.
- [15] Suliyanto. (2005). *Metode Riset Bisnis*. Yogyakarta: Andi
- [16] Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Administrasi dilengkapi R&D*. Cetakan Kedua puluh, Alfabeta. Bandung.
- [17] Riatin, Hesti. (2019). *Analisis Strategi Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di Bank BRI Syari'ah Kantor Cabang Madiun*. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. <http://etheses.iainponorogo.ac.id/7209/> diakses pada tanggal 19 Mei 2021.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Form Pengajuan Pembiayaan

APLIKASI PERMOHONAN PEMBIAYAAN	
Bismillahirrohmanirrohiim	
KOPERASI SIMPAN PINJAM PEMBIAYAAN SYARIAH – MANDIRI JAYA AL MARDLOTILLAH	
Badan Hukum : 500.6/BH/232/2004 Tanggal 04 Juni 2004	
PERUBAHAN : 72/PAD/XIV/26/2012 TGL. 23 MEI 2012	
PERUBAHAN : AHU.0000505.AH.01.27.2020, Tanggal 18 Mei 2020	
Alamat Kantor Pusat : Jl. Pacul Timur, Desa Pacul Kec. Talang Kab. Tegal Telp. (0283) 6146727 HP. 085290926695 Kode Pos 52193	
Kantor Cabang : Jl. Raya Pasar Cerih, Kec. Jatinegara, Kab. Tegal Telp. 0857 8624 8055	
APLIKASI PERMOHONAN PEMBIAYAAN	
A. DATA PRIBADI	6. No. Rek. :
1. Nama :	7. Nama Ayah :
2. Tempat, Tgl. Lahir :	8. Nama Ibu :
3. Alamat Tinggal :	9. Pekerjaan :
	10. Status :
4. Pendidikan Akhir :	11. Nama Suami/ Istri/Ortu :
5. No. KTP :	12. Jumlah Keluarga :
	13. Nomor HP :
Mengajukan permohonan pembiayaan diri saya sendiri / perusahaan dengan keterangan sebagai berikut :	
a. Tujuan Penggunaan :	<input type="radio"/> Investasi <input type="radio"/> Modal Usaha <input type="radio"/> Lain-lain
b. Jumlah yang diajukan :	
c. Lama pembiayaan :	Bulan Tegal, 04 Desember 2020
d. Jaminan :	Suami/Istri/Anak/Orang tua Pemohon
ANALISA PEMBIAYAAN	
B. PROFIL USAHA	
1. Jenis Usaha :	- <u>XXXXXXXX</u> <u>XXXXXXXX</u>
2. Tempat Usaha :	-
3. Mulai Usaha :	-
4. Status Tempat Tinggal :	<input type="radio"/> Milik Sendiri <input type="radio"/> Milik Orangtua <input type="radio"/> Kontrak
5. Rekening listrik :	Ada / Tidak
C. MODAL USAHA	Modal Sendiri : Modal pihak lain :
D. PERHITUNGAN LABA USAHA PER BULAN	
Penjualan Usaha :	0
Biaya Usaha :	0 (+)
Laba Usaha :	0
E. PERHITUNGAN KEMAMPUAN BAYAR	
Laba Usaha :	
Pendapatan lain, dari suami/istri :	
Pendapatan Lainnya :	
Jumlah Pendapatan :	
F. BIAYA DILUAR USAHA	
Kebutuhan Rumah Tangga :	
Biaya Pendidikan :	
Biaya Lainnya :	(+)
Jumlah Biaya :	
Pendapatan Bersih :	
G. RASIO ANGSURAN (MAKSUMUM 50%)	
H. NILAI PEMBIAYAAN YANG DAPAT DIBERIKAN	
(50% X 0 X 6) :	
I. RENCANA PEMBIAYAAN DARI BMT	
1. Jumlah Pembiayaan :	
2. Lama Pembiayaan :	
3. Angsuran	<input type="checkbox"/> Harian <input type="checkbox"/> Mingguan <input type="checkbox"/> Bulanan <input type="checkbox"/> Tempo
4. Penyetoran	a. Angsuran Pokok :
	b. Bagi Hasil :
	c. Jumlah Angsuran :
	d. Jatuh Tempo Tanggal :
PEMUTUSAN PEMBIAYAAN	
PILIH	A. Pembiayaan Layak Diterima B. Pembiayaan Layak Ditolak
AO/Kredit Super	Kabag Marketing Manager Pengurus

2. Contoh Akad

	<p>KOPERASI SIMPAN PINJAM PEMBIAYAAN SYARIAH – MANDIRI JAYA AL MARDLOTILLAH Badan Hukum : 500.6/BH/232/2004 Tanggal 04 Juni 2004 PERUBAHAN : 72/PAD/XIV/26/2012 TGL. 23 MEI 2012 PERUBAHAN : AHU.0000505.AH.01.27.2020, Tanggal 18 Mei 2020 Alamat Kantor Pusat : Jl. Pacul Timur, Desa Pacul Kec. Talang Kab. Tegal Telp. (0283) 6146727 HP. 0823 2290 4910 / 0856 4184 5786 Kode Pos 52193 Alamat Kantor Kas : Jl. Raya Pasar Cerih, Kec. Jatinegara, Kab. Tegal Telp. 0857 8624 8055 Kode Pos 52473</p>	
<p><i>Bismillahirrahmanirrahim</i></p> <p>"Hai orang-orang yang beriman penuhilah Akad Perjanjian itu" (QS. 5 : 1)</p> <p style="text-align: center;">AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH NOMOR : 01112.000018/MRB/BMT.MJM/XII/2020</p>		
<p>Dengan memohon petunjuk dan ridlo Allah SWT, Perjanjian Al Murabahah ini dibuat dan ditandatangani pada hari Jumat tanggal Delapan belas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh (18 Desember 2020) oleh dan antara :</p> <p style="margin-left: 20px;">I Nama : H. AL RIDIN, A.Md.T Pekerjaan : Pengurus Full Timer KSPPS BMT Mandiri Jaya Al Mardlotillah Propinsi Jawa Tengah Alamat : Getaskerep Rt. 001/001 Talang Tegal</p> <p>Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KSPPS BMT Mandiri Jaya Al Mardlotillah Propinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut BMT.</p> <p style="margin-left: 20px;">II Nama : Anggota Pekerjaan : Pekerjaan Anggota No. KTP : No KTP Anggota Alamat : Alamat Anggota</p> <p>Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pribadi untuk melakukan transaksi hukum ini telah mendapatkan persetujuan dari XXXX selaku Istri sesuai lampiran surat persetujuan suami / istri / Anak / Orang tua / Saudara, selanjutnya disebut ANGGOTA. Bahwa BMT dan ANGGOTA telah setuju untuk menandatangani dan melaksanakan suatu Perjanjian Al Murabahah dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :</p>		
<p>Pasal 1 PENGERTIAN</p>		
<p>Al Murabahah adalah transaksi jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan (margin) yang telah disepakati antara BMT dan ANGGOTA.</p>		
<p>Pasal 2 TRANSAKSI JUAL BELI</p>		
<p>1 BMT dan ANGGOTA sepakat untuk melakukan transaksi jual beli (selanjutnya disebut barang). Daftar barang yang dibeli sebagaimana terlampir pada Lampiran nota pembelian barang.</p> <p>2 Pembelian barang tersebut dari suplier yang telah dipilih dan ditunjuk oleh ANGGOTA dan atau BMT, dengan harga beli Rp 80.000.000 (Delapan puluh juta rupiah)</p> <p>3 Barang tersebut dijual oleh BMT kepada ANGGOTA dengan harga jual sebesar Rp 152.010.000 (Seratus lima puluh dua juta sepuluh ribu rupiah) ANGGOTA membayar Uang Muka Rp -</p> <p>4 Pihak kedua dengan ini mengikatkan diri kepada pihak pertama untuk membayar harga Jual Barang sebesar Rp 152.010.000 (Seratus lima puluh dua juta sepuluh ribu rupiah)</p> <p>5 Pembayaran tersebut akan dibayar oleh ANGGOTA secara angsuran selama 36 bulan, terhitung sejak tanggal 18 Desember 2020 hingga tanggal 18 Desember 2023</p> <p>6 ANGGOTA wajib melakukan pembayaran kembali kepada BMT secara angsuran dengan tertib dan teratur sesuai jadwal angsuran, sebagaimana terlampir pada lampiran angsuran</p> <p>7 ANGGOTA menerima dengan baik barang-barang tersebut di atas</p> <p>8 Semua pembayaran kembali / pelunasan Hutang oleh ANGGOTA kepada BMT akan dilaksanakan melalui rekening ANGGOTA yang dibuka oleh dan atas nama ANGGOTA di BMT, dan dengan ini ANGGOTA memberi kuasa kepada BMT untuk mendebet rekening ANGGOTA guna pembayaran kembali Hutang dan biaya-biaya lainnya (jika angsuran melalui transfer)</p>		

3. Draft Komite Pembiayaan


**KSPPS BMT MANJA AL MARDLOTILLAH
PROPINSI JAWA TENGAH
PEMUTUSAN KOMITE PEMBIAYAAN**

Nama Lengkap : _____ No. KTP : _____
 Tempat / Tgl, Lahir : _____ Umur : _____
 Nama Isteri / Suami : _____ No. KTP : _____
 Alamat : _____

Pokok Pinjaman : Rp. _____
 Pokok Angsuran / Titipan : Rp. _____
 BH / Margin / Jasa / Sewa : Rp. _____
 Jumlah Angsuran Per Bulan : Rp. _____ (pokok + margin)
 Jangka Waktu Pinjaman : _____ Bulan / Minggu
 Jenis Usaha : _____
 Mulai Tanggal : _____ s/d tgl _____

1. JENIS PINJAMAN YANG DIMOHON		AKAD / JENIS PINJAMAN :					
2. CS PEMBIAYAAN	MARKETING	Diusulkan untuk disetujui pinjaman Baru / tambahan / perpanjangan Pokok Pinjaman : _____ BH/Margin/Jasa/Sewa : _____ Administrasi : _____ Angsuran 4 X @ : _____					
(.....) (.....)		3. Merekomendasikan Pinjaman Pokok Sebesar Rp. _____ <table style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 20%;">Ketua</td> <td style="width: 20%;">Manager</td> <td style="width: 20%;">Kabag. Marketing</td> <td style="width: 20%;">Marketing Wilayah</td> <td style="width: 20%;">Supervisor</td> </tr> </table>	Ketua	Manager	Kabag. Marketing	Marketing Wilayah	Supervisor
Ketua	Manager	Kabag. Marketing	Marketing Wilayah	Supervisor			
4. Tidak Merekomendasikan <table style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 20%;">Ketua</td> <td style="width: 20%;">Manager</td> <td style="width: 20%;">Kabag. Marketing</td> <td style="width: 20%;">Marketing Wilayah</td> <td style="width: 20%;">Supervisor</td> </tr> </table>		Ketua	Manager	Kabag. Marketing	Marketing Wilayah	Supervisor	Pengurus _____ _____
Ketua	Manager	Kabag. Marketing	Marketing Wilayah	Supervisor			
CATATAN : _____ _____ _____							

4. Buku Bimbingan



BUKU BIMBINGAN TUGAS AKHIR
PROGRAM STUDI DIH AKUNTANSI
TAHUN AKADEMIK GENAP 2020/2021

Nama Mahasiswa : PAREHATIN
NIM : 18031002
Semester & Kelas : GI
Pembimbing 1 : IDA FARIDA, SE, M.SI, CAAT
Pembimbing 2 : ANITA KAHNIA, SE, M.SI
Judul Tugas Akhir : ANALISIS STRATEGI PENYELESAIAN
PEMBLAYAN AKAD MUDHARABAH BER
MASALAH DI KSPPS BMT MANDIRI
JAYA AL MAFDLITILLAH KABUPATEN
TEGAL.






BUKU BIMBINGAN TUGAS AKHIR






PROGRAM STUDI DIII AKUNTANSI

TAHUN AKADEMIK GENAP 2020/2021

Nama Mahasiswa : PARCHATIN
NIM : 18031002
Semester & Kelas : GH
Pembimbing 1 : IDA FARIDA, SE, M.Si., CAAT
Pembimbing 2 : ANITA KARUNIA, CE, M.Si.
Judul Tugas Akhir : ANALISIS STRATEGI PENYELESAIAN
PEMBIAYAAN AKAD MUDHARABAH BER
MASALAH DI KSPPS BMT MANDIRI
JAYA AL MARDLOTILLAH KABUPATEN
TEGAL.

No	Hari / Tanggal	Substansi / Uraian Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing I
1.	06-03-2021	Pengajuan Kesediaan Membimbing	
2.	06-03-2021	Pengajuan Judul	
3.	20-04-2021	Bimbingan Proposal TA Pertama : - Daftar isi - Daftar Pustaka diluruskan - Perumusan masalah, langsung saja : Bagaimana strategi - Metode, Jadwal Penelitian warna hitam	
4.	23-04-2021	ACC Proposal	
5.	16-06-2021	Bimbingan TA Pertama : - Bab 4 ditukar posisi - Bab 3, ditambahkan "Metode" pada analisis data	
6.	23-06-2021	ACC TA	

Catatan : 1. Harus Selalu Dibawa Saat Bimbingan dengan Dosen Pembimbing
2. Bimbingan Minimal 12 kali sampai Disetujui Untuk Tugas Akhir (TA)
3. Dilampirkan Pada Saat Penjilidan Tugas Akhir (TA)

No	Hari / Tanggal	Substansi / Uraian Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing II
1.	06/3 - 2021	Pengejukan kesediaan membimbing	
2.	06/3 - 2021	Pengejukan judul	
3.	15/4 - 2021	Bimbingan proposal pertama	
4.	26/4 - 2021	Bimbingan proposal kedua	
5.	3/5 - 2021	Bimbingan proposal ketiga	
6.	19/5 - 2021	ACC proposal	
7.	26/6 - 2021	Bimbingan TA Pertama - Penyampaian subjek penelitian pada Bab 5 < saran >	
8.	01/07 - 2021	ACC TA	
9.	11/07 - 2021	Bimbingan PPT sidang TA	

- Catatan :**
1. Harus Selalu Dibawa Saat Bimbingan dengan Dosen Pembimbing
 2. Bimbingan Minimal 12 kali sampai Disetujui Untuk Tugas Akhir (TA)
 3. Dilampirkan Pada Saat Penjilidan Tugas Akhir (TA)